



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 309 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MARJO**;
Pangkat/NRP : Praka/31050654230784;
Jabatan : Tamudi 3 Ton Ang Denma;
Kesatuan : Grup 1 Kopassus;
Tempat lahir : Rawasari (OKU Timur);
Tanggal lahir : 18 Juli 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Asrama Grup I Kopassus Jalan Maleo 5
Nomor 375 Serang Banten;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Dan Denma Grup 1 Kopassus selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 04 Juni 2014 sampai dengan tanggal 23 Juni 2014 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/VII/2014 tanggal 05 Juni 2014;
2. Perpanjangan Penahanan ke I dari Dan Grup 1 Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Juni 2014 sampai dengan tanggal 23 Juli 2014 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/03/VI/2014 tanggal 24 Juni 2014;
3. Perpanjangan Penahanan ke II dari Dan Grup 1 Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Juli 2014 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2014 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/18/VII/2014 tanggal 22 Juli 2014;
4. Perpanjangan Penahanan ke III dari Dan Grup 1 Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 21 September 2014 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/28/VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014;
5. Perpanjangan Penahanan ke IV dari Dan Grup 1 Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 September

Hal. 1 dari 75 hal. Put. No. 309 K/MIL /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2014 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2014 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/87/X/2014 tanggal 21 September 2014;
6. Perpanjangan Penahanan ke V dari Dan Grup 1 Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 20 November 2014 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/06/X/2014 tanggal 21 Oktober 2014;
 7. Perpanjangan Penahanan ke VI dari Dan Grup 1 Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 November 2014 sampai dengan tanggal 22 Desember 2014 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/08/XI/2014 tanggal 20 November 2014;
 8. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 11 November 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/197/BDG/K-AD/PMT-II/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016;
 9. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 12 November 2016 sampai dengan tanggal 10 Januari 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAPHAN/225/BDG/K-AD/PMT-II/XI/2016 tanggal 10 November 2016;
 10. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor 168/Pen/Tah/Mil/S/2017 tanggal 10 Maret 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 April 2017;
 11. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor 238/Pen/Tah/Mil/S/2017 tanggal 11 April 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 April 2017 sampai dengan tanggal 19 Juni 2017;
 12. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor 324/Pen/Tah/Mil/S/2017 tanggal 13 Juni 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30-I (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Juli 2017;
 13. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor 374/Pen/Tah/Mil/309/2017 tanggal 10 Juli 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30-II (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Juli 2017 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2017;

Hal. 2 dari 75 hal. Put. No. 309 K/MIL /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena didakwa:

KESATU:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal empat bulan Mei tahun dua ribu empat belas sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Mei atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun dua ribu empat belas, di Toko Leo Baru Pasar Karang Mulya Desa Amin Jaya, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kobar, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, selanjutnya berdasarkan Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor TAP/01/PM.I-06/AD/II/2015 tanggal 10 Februari 2015 tentang Pelimpahan Berkas Perkara untuk disidangkan di Dilmil II-09 Bandung sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Militer II-09 Bandung dan berdasarkan Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor TAP/05/PM.I-06/AD/V/2015 tanggal 22 Mei 2015 tentang Pelimpahan Berkas Perkara untuk disidangkan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, selanjutnya berdasarkan Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor TAP/03/PM.I-06/AD/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015 tentang Pelimpahan Berkas Perkara untuk disidangkan di Dilmil II-08 Jakarta sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau bahan peledak". Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa (Praka Marjo) menjadi Prajurit TNI AD melalui Secata PK angkatan ke-II pada tahun 2005 di Rindam II/Srw setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31050654230784 dilanjutkan dengan pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Baturaja OKU Sumatera Selatan dan pada tahun 2006 mengikuti sekolah Komando di Batujajar Bandung, tahun 2007 dilanjutkan dengan sekolah Para dan pada tahun 2008 mengikuti Spers Hub kemudian ditempatkan di Grup I Kopassus Yon 13 Kompi 3 Serang, selanjutnya pada tahun 2013 dimutasikan ke Organik Denma Grup Kopassus Serang Banten sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka, NRP 31050654230784;

Hal. 3 dari 75 hal. Put. No. 309 K/MIL /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2014 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa, Sdr. Sutikno (Saksi-1), Sdr. Indra alias Ponirin, Sdr. Hamsi dan Sdr. Rebet berkumpul di Mess Base Camp E-18 PT Mustika Sembuluh yang ditempati Sdr. Yoga (Saksi-3) untuk membahas rencana perampokan di Toko Leo Baru Pasar Karang Mulya Desa Amin Jaya, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kobar, Provinsi Kalteng, setelah sepakat perampokan akan dilakukan pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2014 kemudian Terdakwa dan rekan-rekan tidur;
- c. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2014 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa, Sdr. Sutikno (Saksi-1), Sdr. Indra alias Ponirin, Sdr. Hamsi dan Sdr. Rebet berkumpul di Mess Base Camp E-18 PT Mustika Sembuluh menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor di mana Terdakwa berboncengan dengan Saksi-1, Sdr. Indra alias Ponirin berboncengan dengan Sdr. Hamsi dan Sdr. Rebet berboncengan dengan Sdr. Keto dan pada saat berangkat Terdakwa, Saksi-1, Sdr. Rebet dan Sdr. Keto dibekali oleh Sdr. Indra senjata api pistol dan masing-masing menggunakan masker hitam dan helm standar tertutup dengan kaca hitam;
- d. Bahwa pada pukul 15.00 WIB setelah sampai di Desa Amin Jaya, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kobar, Sdr. Indra berhenti untuk berjaga-jaga di depan Polsek Amin Jaya sedang Terdakwa, Sdr. Paing, Sdr. Rebet dan Sdr. Keto kembali berangkat menuju Toko Emas Leo Baru. Setibanya di tempat tujuan kemudian Terdakwa berdiri di depan Toko Emas Leo Baru dengan posisi menunggu di pinggir jalan raya untuk mengawasi keadaan sekitar sedangkan Sdr. Paing masuk ke dalam toko sambil menodongkan senjata api kepada penjaga toko, melihat hal tersebut penjaga toko lari ke belakang, kemudian Sdr. Keto mengeluarkan martil dari dalam tas dan memecahkan etalase kemudian Sdr. Paing dan Sdr. Rebet mengambil perhiasan emas berupa kalung, gelang dan cincin yang jumlahnya kurang lebih 3 (tiga) kilogram, kemudian emas tersebut dimasukkan ke dalam tas warna hitam yang dibawa oleh Sdr. Keto, kemudian Terdakwa dan rekan-rekan juga mengambil uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya bergegas kembali ke PT Mustika Sembuluh dengan menggunakan sepeda motor masing-masing;
- e. Bahwa hasil rampokan berupa perhiasan emas tersebut dijual Sdr. Rebet dan Sdr. Keto kepada orang lain seharga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) di mana uang hasil dari penjualan emas tersebut diserahkan

Hal. 4 dari 75 hal. Put. No. 309 K/MIL /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. Sugeng (Saksi-2) pada tanggal 6 Mei 2014 di depan pintu portal PT Mustika Sembuluh kemudian Saksi-2 menyerahkan kembali uang tersebut kepada Saksi-1 di mess Saksi-2 di PT Mustika Sembuluh Nomor 106 Bedeng E-18 Km 62 sampai Kalteng dan atas jasa Saksi-3 tersebut Saksi-1 memberi imbalan berupa uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), 1 (satu) cincin emas dan 3 (tiga) buah kalung emas;

- f. Bahwa emas hasil dari perampokan tersebut tidak seluruhnya dijual namun ada disisakan berupa 4 (empat) buah kalung emas dan 1 (satu) cincin emas di mana 3 (tiga) buah kalung emas dan 1 (satu) buah cincin emas tersebut Saksi-1 berikan kepada Sdr. Sugeng (Saksi-2), sedangkan 1 (satu) buah kalung emas disimpan oleh Saksi-1 di dalam dompet;
- g. Bahwa kemudian uang tersebut dibagi kepada 6 (enam) orang di mana masing-masing mendapat bagian Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedangkan uang hasil rampokan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dibagikan untuk ongkos pulang Terdakwa ke Jakarta tanggal 5 Mei 2014 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sisanya Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dibagikan untuk 5 (lima) orang, di mana masing-masing menerima sebesar Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah);
- h. Bahwa selain menerima bagian hasil rampokan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Terdakwa juga menerima tambahan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) pucuk senjata api pistol. Uang tersebut diambil dari bagian Saksi-1 sehingga total uang yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). Uang tersebut dikirimkan Terdakwa oleh Sdr. Keto dengan cara ditransfer ke rekening BRI Sampit atas nama Terdakwa pada tanggal 6 Mei 2014 pukul 14.00 WIB;
- i. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa, Saksi-1, Sdr. Hamsi, Sdr. Ponirin bertempat di rumah Saksi-3 di Mess 106 Bedeng E-18 PT Mustika Sembuluh 106 Bedeng E-18 Km 62 Kalteng merencanakan untuk melakukan perampokan kembali dan membersihkan senjata api jenis pistol berjumlah 4 (empat) pucuk di dalam kamar;
- j. Bahwa berdasarkan laporan dari H. Subur (Saksi-6) pemilik Toko Leo Baru Pasar Karang Mulya Desa Amin Jaya, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kobar, Provinsi Kalteng yang telah dirampok pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2014 sekira pukul 15.00 WIB, kemudian berdasarkan

Hal. 5 dari 75 hal. Put. No. 309 K/MIL /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laporan tersebut Resmob Polda Kalteng dan Reskrim Polres Kobar mengembangkan penyelidikan yang dilakukan secara teliti dan akurat, setelah mendapat bukti-bukti yang cukup kemudian pada tanggal 1 Juni 2014 dengan dipimpin Kapolsek Pangkalan Banteng Iptu Gunawan Wibisono, S.Kom., dan 8 (delapan) anggota Resmob dan 4 (empat) anggota Reskrim Polres Kobar melakukan penggerebekan di rumah Saksi-3 di Mess 106 Bedeng E-18 PT Mustika Sembuluh Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan Kalteng terhadap para pelaku pencurian emas di Toko Leo Baru Pasar Karang Mulya Desa Amin Jaya, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kobar, Provinsi Kalteng;

- k. Bahwa penggerebekan tersebut mendapat perlawanan dari Terdakwa dan rekan-rekan dengan menggunakan senjata api berusaha untuk melepaskan diri sehingga petugas mengambil tindakan tegas dengan melumpuhkan Sdr. Ponirin dan Sdr. Hamsi sehingga keduanya meninggal dunia, namun petugas berhasil menangkap 6 (enam) orang diantaranya adalah Terdakwa, Sdr. Sutikno (Saksi-1), Sdr. Ponirin alias Indra, Sdr. Hamsi, Sdr. Sugeng Priambodo (Saksi-2) Sdr. Yoga Suprpto (Saksi-3) serta mengamankan barang bukti berupa:
- 1 (satu) pucuk senjata api FN disita dari Terdakwa;
 - 1 (satu) pucuk senjata api FN disita dari Saksi-1;
 - 1 (satu) pucuk senjata api FN disita dari Sdr. Ponirin alias Indra;
 - 1 (satu) pucuk senjata api revolver disita dari Sdr. Hamsi;
 - 4 (empat) buah kalung emas;
 - 1 (satu) buah cincin emas; dan
 - Uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- l. Bahwa senjata api yang digunakan untuk merampok Toko Leo Baru Pasar Karang Mulya Desa Amin Jaya, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kobar, Provinsi Kalteng tersebut adalah senjata api pistol jenis FN yang Terdakwa beli pada bulan Maret 2014 dari Sdr. Bungsu seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan senjata api yang digunakan oleh Sdr. Indra adalah senjata api pistol jenis FN yang pada mulanya Terdakwa beli dari Sdr. Bungsu seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dijual kembali kepada Sdr. Indra seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- m. Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan dalam memiliki senjata api jenis FN tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. Bahwa berdasarkan laporan uji balistik senjata api pistol FN dan munisi yang dilaksanakan oleh Personel Benglap 06-44-01 Denpal 16-12-01 Banjarmasin Nomor B/94/III/2015 tanggal 11 Maret 2015 adalah sebagai berikut:

1. Hasil pemeriksaan visual, kualitas baja luak produknya buka merupakan produk standar pabrik Pindad, panjang konstruksi senjata lebih pendek dari pistol standar P1/FN, warna putih tanpa cat, identitas/nomor senjata baik pada kas atas atau badan pistol sendiri tidak ada, konstruksi mekanik tembak berbeda dengan meknik tembak pistol P1/FN single action, komponen pelurus pegas pengembali berbeda bentuk dan kualitas bahan pistol P1/FN, caliber laras 9 mm, konstruksi laras bagian bawah tidak sama dengan konstruksi laras bagian pada pistol P1/FN, tidak dilengkapi dengan pelempar kelongsong, kesimpulan senjata tersebut non standart (rakitan);
2. Hasil uji tembak, secara mekanik senjata tersebut mempunyai sistem kerja hampir sama dengan senjata api lainnya dan dapat ditembakkan, hanya tidak dapat melempar kelongsong seperti senjata api pada umumnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa senjata tersebut merupakan jenis senjata api yang dapat digunakan dan bersifat membahayakan;
3. Hasil pemeriksaan secara visual dan uji tembak, munisi yang digunakan adalah munisi standart produk Pindad caliber 9 mm, munisi dalam kondisi baik dan masih dapat berfungsi dengan baik. Dari hasil uji tembak, munisi meledak dengan sempurna, penyalaan/pembakaran normal;

Dan

KEDUA:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal empat bulan Mei tahun dua ribu empat belas sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Mei atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun dua ribu empat belas, di Toko Leo Baru Pasar Karang Mulya Desa Amin Jaya, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kobar, Provinsi Kalteng atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, selanjutnya berdasarkan Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor TAP/01/PM.I-06/AD/II/2015 tanggal

Hal. 7 dari 75 hal. Put. No. 309 K/MIL /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Februari 2015 tentang Pelimpahan Berkas Perkara untuk disidangkan di Dilmil II-09 Bandung sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Militer II-09 Bandung dan berdasarkan Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor TAP/05/PM.I-06/AD/V/2015 tanggal 22 Mei 2015 tentang Pelimpahan Berkas Perkara untuk disidangkan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, selanjutnya berdasarkan Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor TAP/03/PM.I-06/AD/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015 tentang Pelimpahan Berkas Perkara untuk disidangkan di Dilmil II-08 Jakarta sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Praka Marjo) menjadi Prajurit TNI AD melalui Secata PK angkatan ke-II pada tahun 2005 di Rindam II/Srw setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31050654230784 dilanjutkan dengan pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Baturaja OKU Sumatera Selatan dan pada tahun 2006 mengikuti sekolah Komando di Batujajar Bandung, tahun 2007 dilanjutkan dengan sekolah Para dan pada tahun 2008 mengikuti Spers Hub kemudian ditempatkan di Grup I Kopassus Yon 13 Kompi 3 Serang, selanjutnya pada tahun 2013 dimutasikan ke organik Denma Grup Kopassus Serang Banten sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka, NRP 31050654230784;
- b. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2014 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa, Sdr. Sutikno (Saksi-1), Sdr. Indra alias Ponirin, Sdr. Hamsi dan Sdr. Rebet berkumpul di Mess Base camp E-18 PT Mustika Sembuluh yang ditempati Sdr. Yoga (Saksi-3) untuk membahas rencana perampokan di Toko Leo Baru Pasar Karang Mulya Desa Amin Jaya, Kecamatan Pangkalan, Banteng, Kabupaten Kobar, Provinsi Kalteng, setelah sepakat perampokan akan dilakukan pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2014 kemudian Terdakwa dan rekan-rekan tidur;
- c. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2014 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa, Sdr. Sutikno (Saksi-1), Sdr. Indra alias Ponirin, Sdr. Hamsi dan Sdr. Rebet berkumpul di Mess Base Camp E-18 PT Mustika Sembuluh menggunakan

Hal. 8 dari 75 hal. Put. No. 309 K/MIL /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) unit sepeda motor di mana Terdakwa berboncengan dengan Saksi-1, Sdr. Indra alias Ponirin berboncengan dengan Sdr. Hamsi dan Sdr. Rebet berboncengan dengan Sdr. Keto dan pada saat berangkat Terdakwa, Saksi-1, Sdr. Rebet dan Sdr. Keto dibekali oleh Sdr. Indra senjata api pistol dan masing-masing menggunakan masker hitam dan helm standar tertutup dengan kaca hitam;
- d. Bahwa pada pukul 15.00 WIB setelah sampai di Desa Amin Jaya, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kobar, Sdr. Indra berhenti untuk berjaga-jaga di depan Polsek Amin Jaya sedang Terdakwa, Sdr. Paing, Sdr. Rebet dan Sdr. Keto kembali berangkat menuju Toko Emas Leo Baru. Setibanya di tempat tujuan kemudian Terdakwa berdiri di depan Toko Emas Leo Baru dengan posisi menunggu di pinggir jalan raya untuk mengawasi keadaan sekitar sedangkan Sdr. Paing masuk ke dalam toko sambil menodongkan senjata api kepada penjaga toko, melihat hal tersebut penjaga toko lari ke belakang, kemudian Sdr. Keto mengeluarkan martil dari dalam tas dan memecahkan etalase kemudian Sdr. Paing dan Sdr. Rebet mengambil perhiasan emas berupa kalung, gelang dan cincin yang jumlahnya kurang lebih 3 (tiga) kilogram, kemudian emas tersebut dimasukkan ke dalam tas warna hitam yang dibawa oleh Sdr. Keto, kemudian Terdakwa dan rekan-rekan juga mengambil uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya bergegas kembali ke PT Mustika Sembuluh dengan menggunakan sepeda motor masing-masing;
- e. Bahwa hasil rampokan berupa perhiasan emas tersebut dijual Sdr. Rebet dan Sdr. Keto kepada orang lain seharga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) di mana uang hasil dari penjualan emas tersebut diserahkan kepada Sdr. Sugeng (Saksi-2) pada tanggal 6 Mei 2014 di depan pintu portal PT Mustika Sembuluh kemudian Saksi-2 menyerahkan kembali uang tersebut kepada Saksi-1 di Mess Saksi-2 di PT Mustika Sembuluh Nomor 106 Bedeng E-18 Km 62 sampai Kalteng dan atas jasa Saksi-3 tersebut Saksi-1 memberi imbalan berupa uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), 1 (satu) cincin emas dan 3 (tiga) buah kalung emas;
- f. Bahwa emas hasil dari perampokan tersebut tidak seluruhnya dijual namun ada disisakan berupa 4 (empat) buah kalung emas dan 1 (satu) cincin emas di mana 3 (tiga) buah kalung emas dan 1 (satu) buah cincin emas tersebut Saksi-1 berikan kepada Sdr. Sugeng (Saksi-2), sedangkan 1 (satu) buah kalung emas disimpan oleh Saksi-1 di dalam dompet;

Hal. 9 dari 75 hal. Put. No. 309 K/MIL /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa kemudian uang tersebut dibagi kepada 6 (enam) orang di mana masing-masing mendapat bagian Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedangkan uang hasil rampokan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dibagikan untuk ongkos pulang Terdakwa ke Jakarta tanggal 5 Mei 2014 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sisanya Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dibagikan untuk 5 (lima) orang, di mana masing-masing menerima sebesar Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah).
- h. Bahwa selain menerima bagian hasil rampokan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Terdakwa juga menerima tambahan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) pucuk senjata api pistol. Uang tersebut diambil dari bagian Saksi-1 sehingga total uang yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). Uang tersebut dikirimkan Terdakwa oleh Sdr. Keto dengan cara ditransfer ke rekening BRI Sampit atas nama Terdakwa pada tanggal 6 Mei 2014 pukul 14.00 WIB;
- i. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014 sekira pukul 18.000 WIB Terdakwa, Saksi-1, Sdr. Amsi, Sdr. Ponirin bertempat di rumah Saksi-3 di Mess 106 Bedeng E-18 PT Mustika Sembuluh 106 Bedeng E-18 Km 62 Kalteng merencanakan untuk melakukan perampokan kembali dan membersihkan senjata api jenis pistol berjumlah 4 (empat) pucuk di dalam kamar;
- j. Bahwa berdasarkan laporan dari H. Subur (Saksi-6) pemilik Toko Leo Baru Pasar Karang Mulya Desa Amin Jaya, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kobar, Provinsi Kalteng yang telah dirampok pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2014 sekira pukul 15.00 WIB, kemudian berdasarkan laporan tersebut Resmob Polda Kalteng dan Reskrim Polres Kobar mengembangkan penyelidikan yang dilakukan secara teliti dan akurat, setelah mendapat bukti-bukti yang cukup kemudian pada tanggal 1 Juni 2014 dengan dipimpin Kapolsek Pangkalan Banteng Iptu Gunawan Wibisono, S.Kom., dan 8 (delapan) anggota Resmob dan 4 (empat) anggota anggota Reskrim Polres Kobar melakukan penggerebekan di rumah Saksi-3 di Mess 106 Bedeng E-18 PT Mustika Sembuluh Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan Kalteng terhadap para pelaku pencurian emas di Toko Leo Baru Pasar Karang Mulya Desa Amin Jaya, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kobar, Provinsi Kalteng;

Hal. 10 dari 75 hal. Put. No. 309 K/MIL /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



k. Bahwa penggerebekan tersebut mendapat perlawanan dari Terdakwa dan rekan-rekan dengan menggunakan senjata api berusaha untuk melepaskan diri sehingga petugas mengambil tindakan tegas dengan melumpuhkan Sdr. Ponirin dan Sdr. Hamsi sehingga keduanya meninggal dunia, namun petugas berhasil menangkap 6 (enam) orang diantaranya adalah Terdakwa, Sdr. Sutikno (Saksi-1), Sdr. Ponirin alias Indra, Sdr. Hamsi, Sdr. Sugeng Priambodo (Saksi-2) Sdr. Yoga Suprpto (Saksi-3) serta mengamankan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) pucuk senjata api FN disita dari Terdakwa;
2. 1 (satu) pucuk senjata api FN disita dari Saksi-1;
3. 1 (satu) pucuk senjata api FN disita dari Sdr. Ponirin alias Indra;
4. 1 (satu) pucuk senjata api revolver disita dari Sdr. Hamsi;
5. 4 (empat) buah kalung emas;
6. 1 (satu) buah cincin emas; dan
7. Uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

l. Bahwa akibat dari perampokan tersebut Sdr. H. Subur pemilik Toko Emas Leo Baru mengalami kerugian berupa emas seberat 2 (dua) kilogram dengan harga kurang lebih Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam :

Kesatu : Pasal (1) Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1951;

Dan

Kedua : Pasal 365 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) ke-2 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta tanggal 20 September 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu:

“Tanpa hak membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, senjata api, munisi” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1951;

Dan

KEDUA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pencurian dengan kekerasan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) ke-2 KUHP;

2. Mohon agar Terdakwa Marjo, Praka NRP 31050654230784 dijatuhi:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun;
Dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara;
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer;
3. Mohon pula agar barang-barang bukti:
 - a. Berupa surat:
 - a) 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa senjata api dan amunisi;
 - b) 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa kalung emas dan uang;
 - c) 1 (satu) lembar foto tempat kejadian perkara (TKP) di Toko Emas Leo Baru;
 - d) 1 (satu) lembar foto tempat kejadian perkara (TKP) penangkapan terhadap Terdakwa;Mohon agar tetap disatukan dalam berkas perkaranya;
 - b. Barang-barang :
 - a) Pecahan kaca etalase toko yang ada bercak darah;
 - b) Pecahan triplek warna biru yang ada bercak darah;
 - c) 4 (empat) butir selongsong amunisi;
 - d) 1 (satu) butir proyektil;
 - e) 6 (enam) buah paku payung antara lain :
 - 2 (dua) buah yang masih ada payungnya dalam keadaan dipotong ujungnya;
 - 4 (empat) buah paku payung yang payungnya sudah dipotong;
 - 1 (satu) buah paku pines;
 - f) 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN;
 - g) 1 (satu) buah kalung emas;
 - h) 2 (dua) buah masker warna hitam;
 - i) 2 (dua) buah helm warna putih motif bunga;
 - j) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk Jupiter Z warna biru lis merah tanpa plat nomor
 - k) 1 (satu) buah tas ransel warna biru;
 - l) 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN warna coklat;
 - m) 1 (satu) buah KTA TNI atas nama Marjo;

Hal. 12 dari 75 hal. Put. No. 309 K/MIL /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n) 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN warna hitam yang berisi lima butir amunisi yang tersimpan di dalam magazen dan dua butir selongsong peluru yang ditemukan di TKP;
- o) 1 (satu) pucuk senjata api revolver jenis Smith & Wesson;
- p) 20 (dua puluh) butir amunisi jenis FN;
- q) 11 (sebelas) butir amunisi jenis revolver;
- r) 1 (satu) buah kalung emas;
- s) 2 (dua) buah kalung emas;
- t) 1 (satu) buah cincin emas;
- u) Uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Mohon agar ditentukan statusnya;

- 4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

- 5. Mohon agar Terdakwa ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 138-K/PM II-08/AD/V/2016 tanggal 13 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu MARJO, PRAKA NRP 31050654230784 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu :

“Tanpa hak menerima, menyerahkan dan membawa sesuatu senjata api dan munisi”;

Kedua :

“Pencurian yang didahului dan disertai dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian dilakukan oleh lebih dua orang dengan bersekutu”.

- 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer;

- 3. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang-barang:

- a. Pecahan kaca etalase toko yang ada bercak darah dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 13 dari 75 hal. Put. No. 309 K/MIL /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pecahan triplek berwarna biru yang terdapat bercak darah dirampas untuk dimusnahkan;
- c. 4 (empat) butir selongsong amunisi dirampas untuk dimusnahkan;
- d. 1 (satu) butir proyektil dirampas untuk dimusnahkan;
- e. 6 (enam) buah paku payung terdiri dari :
 - 2 (dua) buah yang masih ada payungnya dalam keadaan dipotong ujungnya;
 - 4 (empat) buah paku payung yang ujungnya sudah dipotong;
 - 1 (satu) buah paku pines dirampas untuk dimusnahkan;
- f. 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN dirampas untuk dimusnahkan;
- g. 1 (satu) buah kalung emas dikembalikan kepada Saksi-6 Sdr. H. M. Subur;
- h. 2 (dua) buah masker warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;
- i. 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN gagang warna coklat dirampas untuk dimusnahkan;
- j. 1 (satu) buah KTA TNI AD atas nama Marjo dikembalikan kepada Terdakwa;
- k. 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN warna hitam yang berisi lima butir amunisi yang tersimpan di dalam magazen dan dua butir selongsong peluru yang ditemukan di TKP dirampas untuk dimusnahkan;
- l. 1 (satu) pucuk senjata api revolver jenis Smith & Wesson dirampas untuk dimusnahkan;
- m. 20 (dua puluh) butir amunisi jenis FN dirampas untuk dimusnahkan;
- n. 11 (sebelas) butir amunisi jenis revolver dirampas untuk dimusnahkan;
- o. 1 (satu) buah kalung emas dikembalikan kepada Saksi-6 Sdr. H. M. Subur;
- p. 2 (dua) buah kalung emas dikembalikan kepada Saksi-6 Sdr. H. M. Subur;
- q. 1 (satu) buah cincin emas dikembalikan kepada Saksi-6 Sdr. H. M. Subur;
- r. Uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dikembalikan kepada Saksi-6 Sdr. H. M. Subur;

Surat-Surat:

- a. 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa senjata api dan amunisi;
- b. 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa kalung emas dan uang;

Hal. 14 dari 75 hal. Put. No. 309 K/MIL /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa masker, helm dan sepeda motor;
- d. 1 (satu) lembar foto TKP di Toko Emas Leo Baru;
- e. 1 (satu) lembar foto TKP penangkapan terhadap Terdakwa;
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 125-K/BDG/PMT-II/AD/XI/2016, tanggal 01 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa MARJO, PRAKA NRP 31050654230784;
 2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 138-K/PM II-08/AD/V/2016 tanggal 13 Oktober 2016, sekedar mengenai pidana pokoknya sehingga amarnya menjadi sebagai berikut :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer;
 3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 138-K/PM II-08/AD/V/2016 tanggal 13 Oktober 2016, untuk selebihnya;
 4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
 5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta;
Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/138/PM II-08/AD/III/2017 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 Maret 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut;
Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 09 Maret 2017 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 10 Maret 2017;
Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 15 dari 75 hal. Put. No. 309 K/MIL /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Februari 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 Maret 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 10 Maret 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Praka Marjo tidak pernah melakukan tindak pidana Kesatu yaitu "Tanpa hak menerima, menyerahkan dan membawa sesuatu senjata api dan munisi", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951, seperti dalam Surat Dakwaan Kesatu dan tuntutan pada dakwaan Kesatu Oditur Militer, Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta kepada diri Terdakwa Praka Marjo dalam penerapan pasal pada perkara Terdakwa Praka Marjo sudah keliru/tidak benar/mengada-ada dan pada saat Terdakwa Praka Marjo diperiksa di dalam persidangan terungkap fakta-fakta hukum. Kemudian Terdakwa Praka Marjo tidak pernah melakukan tindak pidana Kedua yaitu "Pencurian yang didahului dan disertai dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian dilakukan oleh lebih dua orang dengan bersekutu", sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 365 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) KUHP, seperti dalam surat dakwaan Kedua dan tuntutan pada dakwaan Kedua Oditur, putusan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam penerapan pasal pada perkara Terdakwa Praka Marjo sudah keliru/tidak benar/mengada-ada dan pada saat Terdakwa Praka Marjo diperiksa di dalam persidangan terungkap fakta-fakta hukum. Karena Terdakwa Marjo bukan sebagai eksekutor yaitu orang/pelaku yang langsung melakukan tindak pidana "pencurian yang didahului dan disertai dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian dilakukan oleh lebih dua orang dengan bersekutu" dan Terdakwa Marjo bukan sebagai orang/pelaku turut serta yang langsung melakukan tindak pidana "pencurian yang didahului dan

Hal. 16 dari 75 hal. Put. No. 309 K/MIL /2017



disertai dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian dilakukan oleh lebih dua orang dengan bersekutu” atau Terdakwa Marjo bukan sebagai inisiator yaitu orang/pelaku atau yang ikut langsung merencanakan untuk melakukan tindak pidana “Pencurian yang didahului dan disertai dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian dilakukan oleh lebih dua orang dengan bersekutu”, akan tetapi sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan yang dialami dan yang dilakukan Terdakwa Praka Marjo yaitu Terdakwa Praka Marjo hanya sebagai orang/pelaku/petindak perbantuan sebagai pengemudi sepeda motor yang tidak tahu daerah tempat kejadian perkara atau Terdakwa mulai dari mess sampai daerah Pasar Kalteng di mana Sdr. Sutikno yang selalu mengarahkan jalan kepada Terdakwa hingga sampai tujuan daerah Pasar Kalteng, selanjutnya Terdakwa hanya disuruh Saksi-1 Sdr. Sutikno menjaga sepeda motor di bawah pohon di pinggir jalan raya atau Terdakwa tidak ikut masuk ke dalam pasar tempat Toko Emas Leo Baru, sehingga akibat perbuatan perbantuan yang dilakukan Terdakwa Marjo dalam perkara ini dan tanpa disadari oleh Terdakwa Praka Marjo di mana orang lain/pelaku/petindak lainnya sudah melakukan tindak pidana “pencurian yang didahului dan disertai dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian dilakukan oleh lebih dua orang dengan bersekutu”, sehingga akibat Terdakwa Praka Marjo dalam perkara tindak pidana “pencurian yang didahului dan disertai dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian dilakukan oleh lebih dua orang dengan bersekutu” maka kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dalam amar putusannya dan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam amar putusannya yaitu seharusnya Terdakwa Praka Marjo dapat dijatuhi pidana penjara saja dan tanpa adanya penjatuhan pidana tambahan dipecat dari dinas militer;

2. Sehingga Terdakwa Praka Marjo dalam perkara ini tidak pernah melakukan tindak pidana Kesatu yaitu “Tanpa hak menerima, menyerahkan dan membawa sesuatu senjata api dan munisi”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951, seperti dalam surat dakwaan Kesatu dan tuntutan pada dakwaan Kesatu Oditur Militer kepada diri

Hal. 17 dari 75 hal. Put. No. 309 K/MIL /2017



Terdakwa Praka Marjo. Kemudian Surat Dakwaan Kesatu dan tuntutan pada dakwaan Kesatu Oditur serta Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam penerapan pasal pada perkara Terdakwa Praka Marjo sudah keliru/tidak benar/mengada-ada, dan pada saat Terdakwa Praka Marjo diperiksa di dalam persidangan untuk itu melalui Memori Kasasi kami ini mohon agar Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 125-K/BDG/PMT-II/AD/XI/2016 tanggal 1 Desember 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 138-K/PM II-08/AD/V/2016 tanggal 13 Oktober 2016 tersebut ditinjau kembali oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI Jakarta serta menolak Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 125-K/BDG/PMT-II/AD/XI/2016 tanggal 1 Desember 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 138-K/PM II-08/AD/V/2016 tanggal 13 Oktober 2016 tersebut di atas, karena pada Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 125-K/BDG/PMT-II/AD/XI/2016 tanggal 1 Desember 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 138-K/PM II-08/AD/V/2016 tanggal 13 Oktober 2016 tersebut belum menegakkan keadilan dengan sebenar-benarnya;

3. Adapun hal-hal yang kami ajukan dalam Memori Kasasi terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 125-K/BDG/PMT-II/AD/XI/2016 tanggal 1 Desember 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 138-K/PM II-08/AD/V/2016 tanggal 13 Oktober 2016 ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2016 Oditur Militer II-08 Jakarta dalam perkara ini telah mengajukan surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/261/V/2016 tanggal 10 Mei 2016, dalam perkara Terdakwa atas nama Praka Marjo NRP 31050654230784 Ta Mudi 3 Ton Ang Denma Grup-1 Kopassus yaitu bahwa Terdakwa atas nama Praka Marjo NRP 31050654230784 Ta Mudi 3 Ton Ang Denma Grup-1 Kopassus terbukti bersalah melakukan tindak pidana yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

“Barangsiapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi, atau sesuatu bahan peledak”, sebagaimana diatur dan diancam pidana penjara dalam Pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Dan

Kedua

“Barangsiapa melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana penjara dalam Pasal 365 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) ke-2 KUHP;

Dan bersamaan dengan pelimpahan perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta atas nama Terdakwa Praka Marjo serta telah dihadapkan di persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 22 Juni 2016, dan surat dakwaan telah dibacakan oleh Oditur Militer II-08 Jakarta, Penasihat Hukum/ Terdakwa tidak mengajukan eksepsi, selanjutnya Majelis Hakim II-08 Jakarta melanjutkan sidang, Oditur Militer memanggil dan menghadapkan para saksi, Terdakwa Praka Marjo untuk hadir di persidangan dan untuk dimintai keterangannya di dalam persidangan, dan dari para saksi semuanya tidak hadir di persidangan sehingga keterangan di BAP para saksi dibacakan di dalam persidangan, serta Oditur Militer telah mengajukan barang bukti berupa barang-barang dan berupa surat-surat yang telah diperlihatkan dan dibacakan sebagai barang bukti dalam perkara ini di persidangan ada yang dibantah oleh Terdakwa Praka Marjo sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta;

Hal. 19 dari 75 hal. Put. No. 309 K/MIL /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun Oditur sama sekali tidak memberikan argumentasi hukum tentang fakta hukum yang manakah yang jika dikaitkan dengan *Memori van Toelichting*, doktrin maupun pendapat ahli tentang Kesatu : “Barangsiapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi, atau sesuatu bahan peledak”, sebagaimana diatur dan diancam pidana penjara dalam Pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Dan Kedua “Barangsiapa melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana penjara dalam Pasal 365 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) ke-2 KUHP, sebelum menyimpulkan bahwa unsur tersebut telah terbukti;

Bahwa semua uraian fakta hukum yang diuraikan oleh Oditur Militer II-08 Jakarta dalam membuktikan unsur-unsur ini sama sekali belum mampu membuktikan tentang unsur “Barangsiapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi, atau sesuatu bahan peledak”, dan “barangsiapa melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Hal. 20 dari 75 hal. Put. No. 309 K/MIL /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Oditur Militer II-08 Jakarta dalam tuntutan yang dibacakan di dalam persidangan pada tanggal 22 September 2016 Oditur Militer telah berkenyakinan mengatakan bahwa Terdakwa Praka Marjo telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yaitu Kesatu: “Barangsiapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi, atau sesuatu bahan peledak”, sebagaimana diatur dan diancam pidana penjara dalam Pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Dan Kedua “Barangsiapa melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana penjara dalam Pasal 365 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) ke-2 KUHP;

Dengan mengingat pasal tersebut dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan, sehingga Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman pidana pokok penjara dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer kepada Terdakwa berupa :

Terdakwa :

Nama	: Marjo;
Tempat/tanggal lahir	: Rawasari (OKU Timur), 18 Juli 1984;
Umur	: 32 tahun;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Pekerjaan	: Anggota TNI AD;
Pangkat/Jabatan	: Praka, NRP 310506545230784, Ta Mudi 3 Ton Ang Denma Grup-1 Kopassus;
Kesatuan	: Grup-1 Kopassus;
Agama	: Islam;
Suku/Bangsa	: Jawa/Indonesia;

Hal. 21 dari 75 hal. Put. No. 309 K/MIL /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Asrama Grup-1 Kopassus Jalan Maleo 5
Nomor 375 Serang Banten;

1) Menjatuhkan pidana :

- Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun, dan dikurangkan Selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer;

2) Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan merupakan tuntutan yang sangat berat dan tidak seimbang dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

c. Sehingga setelah kami meneliti dan mempelajari dari keterangan para saksi, para Terdakwa dan barang bukti berupa barang-barang dan berupa surat-surat, sehingga kami Penasihat Hukum berpendapat bahwa unsur ke-2 sampai dengan unsur ke-5 telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, sehingga unsur ke-2 sampai dengan unsur ke-5 tidak terpenuhi. Oleh karena tidak terpenuhinya unsur ke-2 sampai dengan unsur Ke-5 dalam dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua, serta tuntutan dalam perkara Terdakwa ini, maka kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, sehingga kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI Jakarta yang memimpin persidangan dalam tingkat kasasi agar Majelis Hakim Tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI Jakarta memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan kasasi yang diajukan oleh Terdakwa Marjo, Praka NRP 31050654230784;
2. Menolak dan mengubah seluruhnya Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 125-K/BDG/PMT-II/AD/XI/2016 tanggal 1 Desember 2016, dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 138-K/PM II-08/AD/V/2016 tanggal 13 Oktober 2016, mengenai pidana pokok dan pidana tambahannya;
- 3) Agar Majelis Hakim Tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI Jakarta membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan yang didakwakan dan yang dituntut Oditur Militer II-08 Jakarta serta

Hal. 22 dari 75 hal. Put. No. 309 K/MIL /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugurkan segala dakwaan dan tuntutan Oditur Militer II-08 Jakarta dalam perkara Terdakwa ini;

- 4) Membebaskan Terdakwa dari beban biaya perkara;
- 5) Memulihkan kedudukannya semula dan harkat martabat Terdakwa;
- 6) Menyerahkan Terdakwa kembali ke kesatuannya atau kepada Ankumnya, agar Terdakwa selalu dalam pembinaan Ankumnya.

d. Bahwa Oditur Militer II-08 Jakarta, maka menurut kami Penasihat Hukum Terdakwa Praka Marjo, tidak sependapat terhadap Pemohonan Oditur Militer II-08 Jakarta, kemudian di dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 138-K/PM II-08/AD/V/2016 tanggal 13 Oktober 2016, Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Militer II Jakarta Nomor 125-K/BDG/PMT-II/AD/XI/2016 tanggal 1 Desember 2016 yaitu Kesatu : "Tanpa hak menerima, menyerahkan dan membawa sesuatu senjata api dan munisi", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951 dan Kedua: "Pencurian yang didahului dan disertai dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian dilakukan oleh lebih dua orang dengan bersekutu", sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 365 Ayat(1) *juncto* Ayat (2) KUHP, selanjutnya dalam hal penjatuhan hukuman pidana pokok dan penjatuhan pidana tambahan terhadap diri Terdakwa Praka Marjo, karena belum adil-adilnya/seimbang/belum berpihak kepada Terdakwa Praka Marjo dan juga mengingat Terdakwa Praka Marjo masih muda dan Terdakwa bersama orang tua, Istri bersama anak-anak Terdakwa masih sangat-sangat menginginkan Terdakwa, serta dari diri Terdakwa Praka Marjo masih tetap ingin mengabdikan diri sebagai prajurit TNI AD (khususnya sebagai prajurit Kopassus) kepada Ibu Pertiwi dan menjaga mempertahankan NKRI;

4. Adapun hal-hal sebagai fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan yang kami ajukan dalam Memori Kasasi terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 125-K/BDG/PMT-II/AD/XI/2016 tanggal 1 Desember 2016 dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 138-K/PM II-08/AD/V/2016 tanggal 13 Oktober 2016 dalam perkara Terdakwa Praka Marjo ini adalah dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan sebagai berikut:

Hal. 23 dari 75 hal. Put. No. 309 K/MIL /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan para saksi:

Saksi-1 :

Nama lengkap : Sutikno;

Pekerjaan : Swasta;

Tempat, tanggal lahir : Purworejo (Jateng) 2 Februari 1989;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Agama : Islam;

Alamat tempat tinggal: Desa Ukisan RT/RW 01/02 Kecamatan Grabak

Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah;

Bahwa Saksi-1 sudah 3 kali dipanggil secara patut menurut hukum untuk hadir di dalam persidangan namun Saksi-1 tersebut tidak hadir dan tidak memberikan keterangan, sehingga keterangan BAP Saksi-1 dibacakan di persidangan oleh Oditor Militer, sehingga keterangan Saksi-1 tidak dapat dikonfrontir di dalam persidangan;

Bahwa atas keterangan BAP Saksi-1 tersebut Terdakwa membantah atas keterangan BAP Saksi-1 karena memberatkan Terdakwa yaitu :

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak tahu kalau teman-teman Terdakwa akan melakukan perampokan karena yang Terdakwa tahu sebagai pengendara motor;
- Bahwa senjata api adalah air softgun dan Terdakwa tidak pernah membawa, tidak pernah memiliki, tidak pernah menjual, tidak pernah memberikan, tidak pernah menyerahkan senjata api sesuai penyampaian dari teman-teman Terdakwa;

Saksi-2 :

Nama lengkap : Sugeng Priambodo bin Dipo Maniso;

Pekerjaan : Swasta (Mandor Panen PT Mustika Sembulu satu).

Tempat, tanggal lahir : Kebumen (Jateng) 01 Juni 1984;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Agama : Islam;

Alamat tempat tinggal : Perumahan Karyawan PT Mustika Sembulu satu Jalan Sampit-Pangkalan Bun Km. 62 Kabupaten Seruyan Provinsi Kalteng atau Desa Singoyudan RT/RW 04/02 Kecamatan Mirit, Kabupaten, Kebumen Provinsi Jawa Tengah;

Hal. 24 dari 75 hal. Put. No. 309 K/MIL /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Saksi-2 sudah 3 kali dipanggil secara patut menurut hukum untuk hadir di dalam persidangan namun Saksi-2 tersebut tidak hadir dan tidak memberikan keterangan, sehingga keterangan BAP Saksi-2 dibacakan di persidangan oleh Oditur Militer, sehingga keterangan Saksi-2 tidak dapat dikonfrontir di dalam persidangan;

Bahwa atas keterangan BAP Saksi-2 tersebut Terdakwa membantah atas keterangan BAP Saksi-2 karena memberatkan Terdakwa yaitu :

Bahwa pada saat di dalam kamar mess depan atau pada saat kejadian penggerebekan Terdakwa tidak pernah meletakkan peluru jenis pistol di dalam kamar depan tempat Terdakwa istirahat/tidur (atau di dalam kamar depan rumah/mess Saksi-2) karena Terdakwa tidak pernah membawa senjata api maupun peluru jenis pistol apapun;

Saksi-3 :

Nama lengkap : Yoga Suprpto;
Pekerjaan : Swasta;
Tempat, tanggal lahir : Kebumen 20 Februari 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Alamat tempat tinggal : Mess/Bedeng Base Camp E-18 PT Mustika Sembulu Satu Km. 62 Sampit Pangkalan Bun, Kecamatan Danau Pembulu Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalteng;

Bahwa Saksi-3 sudah 3 kali dipanggil secara patut menurut hukum untuk hadir di dalam persidangan namun Saksi-3 tersebut tidak hadir dan tidak memberikan keterangan, sehingga keterangan BAP Saksi-3 dibacakan di persidangan oleh Oditur Militer, sehingga keterangan Saksi-3 tidak dapat dikonfrontir di dalam persidangan;

Bahwa atas keterangan BAP Saksi-3 tersebut Terdakwa membantah atas keterangan BAP Saksi-3 karena memberatkan Terdakwa yaitu :

- Bahwa Terdakwa tidak ikut berunding atau merencanakan perampokan bersama dengan teman-teman dari Sdr. Keto karena pada saat itu Terdakwa berada di luar;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut membersihkan senjata api karena Terdakwa berada di luar selanjutnya tidur di dalam kamar depan;

Saksi-4 :

Nama lengkap : Suyanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat NRP : Bripta 81040014;
Jabatan : Penyidik Pembantu;
Kesatuan : Polres Kobar;
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 24 April 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Asrama Kantor Ppolres Kobar Jalan P.
Diponegoro Nomor 34 Pangkalan Bun,
Kelurahan Sidurejo, Kecamatan Arsel
Kabupaten Kobar, Provinsi Kalteng;

Bahwa Saksi-4 sudah 3 kali dipanggil secara patut menurut hukum untuk hadir di dalam persidangan namun Saksi-4 tersebut tidak hadir dan tidak memberikan keterangan, sehingga keterangan BAP Saksi-4 dibacakan di persidangan oleh Oditur Militer, sehingga keterangan Saksi-4 tidak dapat dikonfrontir di dalam persidangan;

Bahwa atas keterangan BAP Saksi-4 tersebut Terdakwa membantah atas keterangan BAP Saksi-4 karena memberatkan Terdakwa yaitu :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memegang senjata api sehingga Terdakwa tidak pernah meletuskan senjata api;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memegang senjata api pada saat dilakukan penggerebekan di dalam kamar depan mess, di luar mess, di perjalanan sampai ke Polres Kobar atau pada saat penggerebekan, penangkapan Terdakwa tidak pernah memegang/ membawa atau tidak pernah memiliki senjata api jenis apapun;
- Bahwa Terdakwa pada saat kejadian penggerebekan Terdakwa tidak pernah melakukan perlawanan;
- Bahwa posisi Terdakwa disuruh oleh Sdr. Sutikno menunggu sepeda motor di pinggir jalan dan Terdakwa berdiri sambil menunggu sepeda motor, sehingga awalnya Terdakwa tidak tahu akan terjadinya perampokan;

Saksi-5 :

Nama lengkap : Dwi Wahyu Ap;
Pangkat NRP : Bripta 80080226;
Jabatan : Penyidik Pembantu;
Kesatuan : Polres Kobar;
Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 26 Agustus 1980;

Hal. 26 dari 75 hal. Put. No. 309 K/MIL /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Asrama Kantor Polres Kobar Jalan P. Diponegoro Nomor 34 Pangkalan Bun, Kelurahan Sidurejo, Kecamatan Arsel, Kabupaten Kobar, Provinsi Kalteng;

Bahwa Saksi-5 sudah 3 kali dipanggil secara patut menurut hukum untuk hadir di dalam persidangan namun Saksi-5 tersebut tidak hadir dan tidak memberikan keterangan, sehingga keterangan BAP Saksi-5 dibacakan di persidangan oleh Oditur Militer, sehingga keterangan Saksi-5 tidak dapat dikonfrontir di dalam persidangan;

Bahwa atas keterangan BAP Saksi-5 tersebut Terdakwa membantah atas keterangan BAP Saksi-5 karena memberatkan Terdakwa yaitu :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memegang senjata api sehingga Terdakwa tidak pernah meletuskan senjata api;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memegang atau tidak pernah mempunyai senjata api pada saat dilakukan penggerebekan di dalam kamar depan mess, di luar mess, di perjalanan sampai ke Polres Kobar atau pada saat penggerebekan, penangkapan Terdakwa tidak pernah memegang/membawa atau tidak pernah memiliki senjata api jenis apapun;
- Bahwa Terdakwa pada saat kejadian penggerebekan Terdakwa tidak pernah melakukan perlawanan;
- Bahwa posisi Terdakwa disuruh oleh Sdr. Sutikno menunggu sepeda motor di pinggir jalan dan Terdakwa berdiri sambil menunggu sepeda motor, sehingga awalnya Terdakwa tidak tahu akan terjadinya perampokan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu atau tidak ikut adanya perencanaan perampokan;

Saksi-6 :

Nama lengkap : H. M. Subur;
Pekerjaan : Pedagang;
Tempat, tanggal lahir : Demak (Jateng), 3 April 1956;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;

Hal. 27 dari 75 hal. Put. No. 309 K/MIL /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Desa Karang Mulya RT/RW 04/01 Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;

Bahwa Saksi-6 sudah 3 kali dipanggil secara patut menurut hukum untuk hadir di dalam persidangan namun Saksi-6 tersebut tidak hadir dan tidak memberikan keterangan, sehingga keterangan BAP Saksi-6 dibacakan di persidangan oleh Oditur Militer, sehingga keterangan Saksi-6 tidak dapat dikonfrontir di dalam persidangan;

Bahwa atas keterangan BAP Saksi-6 tersebut Terdakwa membantah atas keterangan BAP Saksi-6 karena memberatkan Terdakwa yaitu :

- Bahwa Terdakwa tidak berada di bawah pohon kersen, Terdakwa tidak pernah menakut-nakuti orang atau masyarakat setempat/warga yang berada di sekitar tempat kejadian, Terdakwa tidak pernah menembak ke atas dan ke bawah, karena Terdakwa tidak pernah membawa/memegang/memiliki senjata api jenis apapun, sehingga Terdakwa pada posisi Terdakwa disuruh oleh Sdr. Sutikno menunggu sepeda motor di pinggir jalan dan Terdakwa berdiri sambil menunggu sepeda motor, sehingga awalnya Terdakwa tidak tahu akan terjadinya perampokan;

Fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tinjauan yuridis;

1. Bahwa benar Terdakwa Praka Marjo masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Sriwijaya tahun 2005, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, NRP.31050654230784, dilanjutkan melaksanakan pendidikan Kecabangan Ta Inf di Dodiklatpur OKU Rindam II/Sriwijaya Sumatera Selatan selama 3 bulan lulus, selanjutnya pada tahun 2006 mengikuti sekolah Komando di Batujajar Bandung, tahun 2007 dilanjutkan dengan sekolah Para Dasar dan pada tahun 2008 mengikuti Spers Hub, kemudian ditempatkan di Ki-3 Yon-13 Grup-1 Kopassus Serang, selanjutnya pada tahun 2013 dimutasikan ke Organik Denma Grup-1 Kopassus Serang Banten sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka, NRP.31050654230784;
2. Bahwa benar Terdakwa menerangkan Terdakwa kenal dengan Sdr. Indra alias Ponirin pada bulan Februari 2014 di alun-alun Serang Banten tidak ada hubungan famili;
3. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 2 Mei 2014 sedang melaksanakan cuti tahunan dan Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Keto

Hal. 28 dari 75 hal. Put. No. 309 K/MIL /2017



dan Sdr. Keto meminta Terdakwa agar main atau jalan-jalan ke Kalteng ke tempat Sdr. Keto;

4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pada tanggal 3 Mei 2014 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa berangkat dari Asrama Grp-1 Kopassus Serang Banten menuju Bandara Soekarno Hatta Tangerang Banten dan sampai di bandara sekira pukul 11.00 WIB, selanjutnya Terdakwa beli tiket pesawat dengan tujuan Kalteng dan Terdakwa naik pesawat dengan penerbangan sekira pukul 13.00 WIB, selanjutnya sampai di Bandara Kalteng sekira pukul 15.00 WIB, selanjutnya Terdakwa di Bandara Kalteng dijemput oleh Sdr. Indra alias Ponirin, selanjutnya Sdr. Indra alias Ponirin membawa Terdakwa dengan menaiki 1 (satu) unit mobil dan sekira pukul 19.00 WIB dan Sdr. Indra alias Ponirin mengatakan sampai dan juga Sdr. Indra alias Ponirin mengatakan kita menginap di rumah Sdr. Yoga di Mess Base Camp E-18 PT Mustika Sembuluh, selanjutnya Terdakwa dikenalkan oleh teman Terdakwa yaitu Sdr. Indra alias Ponirin kepada Sdr. Yoga dan Terdakwa diinapkan di rumah Sdr. Yoga, selanjutnya Sdr. Indra alias Ponirin membawa tas tempat pakaian Terdakwa dibuat di kamar depan mess, Terdakwa masuk kamar dan istirahat, selanjutnya sekitar pukul 20.30 WIB karena Terdakwa merasa panas dan gerah selanjutnya Terdakwa ke luar menuju depan mess dan pada saat Terdakwa ke luar Terdakwa mendengar ada suara orang-orang di dalam kamar belakang mess, selanjutnya Terdakwa tidak mendengar secara jelas apa yang dibicarakan orang-orang yang berada di dalam kamar belakang mess, selanjutnya Terdakwa ke luar dan berada di halaman depan mess sambil buka baju atau cari angin dan dari luar Terdakwa melihat 3 (tiga) orang atas nama Indra alias Ponirin, Sdr. Paing alias Sutikno dan seorang lagi lupa namanya sedang membersihkan 3 (tiga) senjata api jenis FN rakitan dan pistol revolver, selanjutnya Terdakwa pada sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dari halaman depan mess langsung masuk kamar depan mess dan Terdakwa langsung tidur atau Terdakwa tidak pernah ikut berkumpul di dalam kamar belakang mess.
5. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 4 Mei 2014 sekira pukul 09.00 WIB setelah Terdakwa bangun tidur dan selesai mandi, Terdakwa istirahat santai sedang berada di teras depan Mess Base Camp E-18

Hal. 29 dari 75 hal. Put. No. 309 K/MIL /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Mustika Sembuluh, selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB Sdr. Keto mengajak Terdakwa untuk jalan-jalan melihat Kota Kalteng dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya Sdr. Keto meminta kepada Terdakwa agar Terdakwa membawa atau yang mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor dengan membonceng teman dari Sdr. Keto yaitu namanya disebut Sdr. Sutikno (Saksi-1), Sdr. Indra alias Ponirin berboncengan dengan Sdr. Hamsi, dan Sdr. Rebet berboncengan dengan Sdr. Keto, dan selanjutnya Terdakwa katakan Terdakwa tidak tahu daerah Kota di Kalteng, selanjutnya Sdr. Keto katakan nanti Sdr. Sutikno (Saksi-1) yang menunjuk arah jalan di Kota Kalteng. Kemudian pada saat itu Terdakwa dengan Sdr. Keto bersama teman-temannya semuanya ada 6 (enam) orang dengan menggunakan 3 (tiga) unit kendaraan sepeda motor atau 1 (satu) unit sepeda motor berboncengan 2 (dua) orang dari mess menuju Kota Kalteng dan pada saat Terdakwa mengemudikan kendaraan sepeda motor tidak menggunakan masker, tidak sebo, tidak menggunakan kaca mata, Terdakwa hanya menggunakan/memakai helm, Terdakwa tidak pernah membawa senjata api jenis apapun. Selanjutnya di dalam perjalanan menuju arah Kota Kalteng di mana Terdakwa mengemudikan kendaraan sepeda motor untuk arah jalan-jalannya selalu diarahkan oleh Sdr. Sutikno (Saksi-1);

6. Bahwa benar Terdakwa menerangkan sekira pukul 15.00 WIB pada saat di perjalanan di mana yang tadinya Terdakwa dengan teman-teman dari Sdr. Keto menggunakan 3 (tiga) unit kendaraan sepeda motor menjadi 2 (dua) kendaraan sepeda motor, di mana 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor atau 2 (dua) orang yaitu Sdr. Indra alias Ponirin berboncengan dengan Sdr. Hamsi berhenti dan Terdakwa melihat berhenti di depan Polsek di Desa Amin Jaya, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kobar Kalteng, selanjutnya Terdakwa tetap mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor;
7. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada saat di perjalanan Terdakwa sedang mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor, Sdr. Sutikno (Saksi-1) menyuruh kepada Terdakwa agar Terdakwa menghentikan sepeda motor yang Terdakwa kemudikan, selanjutnya Terdakwa berhenti dan kendaraan yang 1 (satu) nya yang berada di belakang Terdakwa berhenti, selanjutnya Terdakwa

Hal. 30 dari 75 hal. Put. No. 309 K/MIL /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disuruh Sdr. Sutikno tinggal berada di bawah pohon di jalan raya atau menunggu motor di pinggir jalan raya yang jaraknya kurang lebih 5 meter, selanjutnya Sdr. Keto, Sdr. Sutikno dan 1 (satu) orang (Sdr. Rebet) atau 3 (tiga) orang tersebut masing-masing memakai masker hitam, kaca mata hitam dan helm standar tertutup, selanjutnya masuk ke arah ruko-ruko tidak ada yang membawa senjata atau tidak ada yang membawa tas, selanjutnya Terdakwa melihat tempat tersebut berada di daerah pasar dan Terdakwa tidak tahu pasar apa, selanjutnya tidak lama Terdakwa mendengar ada suara letusan tembakan dari arah dalam pasar;

8. Bahwa benar Sdr. Sutikno (Saksi-1) menerangkan pada saat Sdr. Sutikno (Saksi-1), Sdr. Keto, Sdr. Rebet berada di Toko Emas Leo Baru dan Terdakwa berada di jalan raya dekat sepeda motor atau menunggu sepeda motor di pinggir jalan raya, selanjutnya Sdr. Sutikno (Saksi-1), Sdr. Keto, Sdr. Rebet melakukan pencurian/perampokan Toko Emas Leo Baru dengan cara Sdr. Sutikno (Saksi-1) masuk ke dalam toko sambil mendorong senjata api kepada penjaga toko dan senjata api tersebut mengeluarkan letusan tembakan, melihat hal tersebut penjaga toko lari ke belakang, kemudian Sdr. Keto mengeluarkan martil dari dalam tas dan memecahkan etalase, kemudian Sdr. Sutikno (Saksi-1) dan Sdr. Rebet mengambil perhiasan emas berupa kalung, gelang dan cincin yang jumlahnya kurang lebih 3 (tiga) kilogram, kemudian emas tersebut dimasukkan ke dalam tas warna hitam yang dibawa oleh Sdr. Keto, kemudian Sdr. Sutikno (Saksi-1), Sdr. Keto, Sdr. Rebet mengambil uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya Sdr. Sutikno (Saksi-1), Sdr. Keto, Sdr. Rebet dari dalam pasar kembali ke sepeda motor dengan membawa 2 (dua) tas dan Sdr. Sutikno (Saksi-1), Sdr. Keto, Sdr. Rebet sedang berlari membawa atau menggenggam senjata api jenis pistol dan kembali naik kendaraan sepeda motor untuk kembali ke PT Mustika Sembuluh, selanjutnya Sdr. Sutikno (Saksi-1) menyuruh Terdakwa untuk segera mengemudikan kendaraan sepeda motor kembali ke mess PT Mustika Sembuluh;
9. Bahwa benar Terdakwa menerangkan Terdakwa pada saat berdiri dekat sepeda motor Terdakwa tidak pernah menembak-nembak atau menakut-nakuti orang atau masyarakat, karena Terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah ada membawa senjata api, sehingga Terdakwa kaget dan heran kenapa ada di dalam pasar bunyi suara letusan tembakan;

10. Bahwa benar Terdakwa menerangkan dan tidak lama Sdr. Keto, Sdr. Sutikno dan 1 (satu) orang temannya atau 3 (tiga) orang tersebut berlari menuju kendaraan dengan 2 (dua) orang menggunakan membawa tas dan Sdr. Keto, Sdr. Sutikno dan 1 (satu) orang temannya atau 3 (tiga) orang tersebut masing-masing sedang membawa atau menggenggam senjata api, selanjutnya Sdr. Sutikno menyuruh Terdakwa untuk cepat membawa atau mengemudikan kendaraan sepeda motor, dan Sdr. Sutikno mengatakan kepada Terdakwa kita cepat menuju mess. Selanjutnya Terdakwa mengemudikan kendaraan sepeda motor dan pada saat di perjalanan menuju mess Terdakwa melihat 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor yang satu lagi mengikuti dari belakang sehingga kembali ke mess menjadi 3 (tiga) unit sepeda motor. Kemudian sesampainya di Mess Base Camp E-18 PT Mustika Sembuluh Kalteng di mana Terdakwa bertanya kepada Sdr. Keto tadi ada kejadian apa di pasar, selanjutnya Sdr. Keto bersama teman-temannya menyampaikan tadi Sdr. Keto bersama 2 (dua) orang temannya lakukan pencurian/perampokan toko emas di dalam pasar, selanjutnya Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang yang membawa tas dan isinya Terdakwa tidak tau, selanjutnya 4 (empat) orang teman dari Sdr. Keto masuk ke dalam kamar belakang mess;
11. Bahwa Terdakwa selanjutnya Sdr. Keto memberitahukan kepada Terdakwa dan juga semuanya baru Terdakwa mengetahui adanya rencana perampokan Toko Emas Leo Baru Pasar Karang Mulya Desa Amin Jaya, Kecamatan Pangkalan Batang, Kabupaten Kobar, Provinsi Kalteng di mana pada saat itu Terdakwa hanya disuruh oleh Sdr. Sutikno menjaga sepeda motor di bawah pohon di jalan raya atau Terdakwa tidak ikut masuk ke dalam Pasar Karang Mulya yaitu setelah kembali dari Pasar Karang Mulya, Desa Amin Jaya, Kecamatan Pangkalan Batang, Kabupaten Kobar, Provinsi Kalteng sampai di mess, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Sdr. Keto ada apa di dalam Pasar Karang Mulya Desa Amin Jaya, Kecamatan Pangkalan Batang, Kabupaten Kobar, Provinsi Kalteng dan dijawab Sdr. Keto, bahwa tadi telah terjadi perampokan Toko Emas Leo Baru di Pasar Karang Mulya dan Sdr. Keto mengatakan yang mempunyai

Hal. 32 dari 75 hal. Put. No. 309 K/MIL /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rencana atau ide pencurian dengan kekerasan (perampokan) adalah Sdr. Sutikno alias Paing alias Feri, Sdr. Indra alias Ponirin, Sdr. Hamsi, Sdr. Rebet, Sdr. Keto sendiri. Selanjutnya Terdakwa sampaikan kepada Sdr. Keto bahwa Terdakwa besok minta pulang, selanjutnya malam itu juga Sdr. Keto memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa istirahat dan tidur di kamar depan mess;

12. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 5 Mei 2014 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa diantar oleh Sdr. Keto dengan menggunakan kendaraan mobil di mana Sdr. Keto mengantar Terdakwa menuju Bandara Kalteng dan sampai di bandara sekira pukul 08.30 WIB selanjutnya Terdakwa turun dari mobil dan Terdakwa diantar Sdr. Keto untuk membeli tiket pesawat dari Kalteng menuju Bandara Soekarno Hatta Cengkareng Jakarta, selanjutnya Terdakwa pamit dengan Sdr. Keto bahwa Terdakwa pulang ke Jakarta, selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa pulang ke Jakarta naik pesawat. Kemudian Terdakwa sekira pukul 15.00 WIB sampai di Bandara Soekarno Hatta Cengkareng Jakarta selanjutnya Terdakwa pulang ke Asrama Grup-1 Kopassus Serang Banten dengan menggunakan angkutan umum;
13. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah membawa, memiliki, menjual senjata api jenis apapun dan Terdakwa pada tanggal 3 Mei 2014 saat Terdakwa berangkat dari Bandara Soekarno Hatta Cengkareng Jakarta dengan menggunakan transportasi udara, pada saat Terdakwa dilakukan *boarding pass* dengan melalui pintu pemeriksaan dan alat untuk pemeriksaan barang dengan menggunakan alat komputer di dalam tas perlengkapan baju yang Terdakwa bawa dan pada tubuh Terdakwa tidak ada ditemukan bahwa Terdakwa tidak ada membawa alat benda tajam atau Terdakwa tidak ada membawa senjata api jenis apapun, sehingga Terdakwa bebas dari hasil pemeriksaan petugas security atau petugas keamanan Bandara Soekarno Hatta Cengkareng Jakarta, dan jika Terdakwa pada saat *boarding pass* ada membawa senjata api jenis apapun maka petugas security atau petugas keamanan Bandara Soekarno Hatta Cengkareng Jakarta dan petugas security atau petugas keamanan Bandara Kalteng sudah langsung mengambil dan mengamankan senjata tersebut dan petugas security



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau petugas keamanan Bandara Soekarno Hatta Cengkareng Jakarta dan petugas security atau petugas keamanan Bandara Kalteng akan menanyakan kepada Terdakwa mengenai identitas Terdakwa, menanyakan mengenai surat-surat kepemilikan penggunaan senjata api tersebut jika lengkap surat-surat kepemilikan senjata api tersebut maka senjata tersebut akan dibawa petugas security atau petugas keamanan Bandara Soekarno Hatta Cengkareng Jakarta dan petugas security atau petugas keamanan Bandara Kalteng untuk diamankan dititipkan ke petugas Pramugari atau kepada Pilot di dalam pesawat dan jika tidak lengkap surat-surat kepemilikan senjata api tersebut maka senjata tersebut akan dibawa petugas security atau petugas keamanan Bandara Soekarno Hatta Cengkareng Jakarta dan petugas security atau petugas keamanan Bandara Kalteng untuk diamankan menjadi barang bukti dan juga Terdakwa langsung diserahkan kepada petugas keamanan dari TNI maupun dari Polri untuk selanjutnya Terdakwa dimintai keterangan dan diserahkan kepada Penyidik Pom untuk diproses dan diselesaikan menurut hukum yang berlaku di Negara Kesatuan RI. Dan Terdakwa dari petugas security atau petugas keamanan Bandara Soekarno Hatta Cengkareng Jakarta dan petugas security atau petugas keamanan Bandara Kalteng bahwa Terdakwa tidak pernah ditemukan Terdakwa ada membawa, memiliki, menjual senjata api jenis apapun pada diri Terdakwa dan tas barang pakaian Terdakwa;

14. Bahwa benar Sdr. Sutikno (Saksi-1) menerangkan bahwa dari hasil rampokan berupa perhiasan tersebut dijual Sdr. Rebet dan Sdr. Keto kepada orang lain seharga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) di mana uang dari hasil penjualan emas tersebut diserahkan kepada Sdr. Sugeng (Saksi-2) pada tanggal 6 Mei 2014 di depan pintu portal PT Mustika Sembuluh, kemudian Saksi-2 menyerahkan kembali uang tersebut kepada Saksi-1 (Sdr. Sutikno) di mess Saksi-2 di PT Mustika Sembuluh Nomor 106 Bedeng E-18 Km 62 sampai Kalteng dan atas jasa Saksi-3 tersebut Saksi-1 memberi imbalan berupa uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), 1 (satu) cincin emas dan 3 (tiga) buah kalung emas;
15. Bahwa benar Sdr. Sutikno (Saksi-1) menerangkan emas hasil dari perampokan tersebut tidak seluruhnya dijual namun ada disisakan

Hal. 34 dari 75 hal. Put. No. 309 K/MIL /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa 4 (empat) buah kalung emas dan 1 (satu) cincin emas di mana 3 (tiga) buah kalung emas dan 1 (satu) buah cincin emas tersebut Saksi-1 berikan kepada Sdr. Sugeng (Saksi-2), sedangkan 1 (satu) buah kalung emas disimpan oleh Saksi-1 di dalam dompet;

16. Bahwa benar Sdr. Sutikno (Saksi-1) menerangkan kemudian yang tersebut dibagi kepada 6 (enam) orang di mana masing-masing mendapat bagian Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedangkan uang hasil rampokan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dibagikan untuk ongkos pulang Terdakwa ke Jakarta tanggal 5 Mei 2014 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sisanya Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dibagikan untuk 5 (lima) orang, di mana masing-masing menerima sebesar Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah);
17. Bahwa benar Sdr. Sutikno (Saksi-1) menerangkan di mana Terdakwa selain menerima bagian hasil rampokan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Terdakwa juga menerima tambahan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) pucuk senjata api pistol. Uang tersebut diambil dari bagian Sdr. Sutikno (Saksi-1). Sehingga total yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), uang tersebut dikirimkan kepada Terdakwa oleh Sdr. Keto dengan cara ditransfer ke rekening BRI Sampit atas nama Terdakwa tanggal 6 Mei 2014 sekira pukul 14.00 WITA;
18. Bahwa benar Terdakwa menerangkan di mana Terdakwa selain menerima bagian hasil rampokan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Terdakwa juga menerima tambahan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pembelian/pembayaran 1 (satu) pucuk senjata api pistol, uang tersebut diambil dari bagian Sdr. Sutikno (Saksi-1). Sehingga total yang yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), uang tersebut dikirimkan kepada Terdakwa oleh Sdr. Keto dengan cara ditransfer ke rekening BRI Sampit atas nama Terdakwa tanggal 6 Mei 2014 sekira pukul 14.00 WITA. Namun karena Terdakwa tidak memiliki senjata api tersebut sehingga pada tanggal 7 Mei 2014 uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk rencana pembelian/pembayaran 1 (satu) pucuk senjata api pistol tersebut Terdakwa sudah mengembalikan atau mentransfer uang milik Sdr.



Sutikno (saksi-1) melalui Bank BRI Serang atas nama Sdr. Keto Bank BRI Sampit. Sehingga Terdakwa tidak pernah menjual senjata api kepada Sdr. Sutikno (saksi-1) atau Terdakwa tidak pernah menjual senjata api kepada siapapun;

19. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tadinya tidak tahu apa rencana dari Sdr. Keto bersama teman-temannya 5 (lima) orang pada saat di mess PT Mustika Sembuluh sebelum berangkat jalan-jalan ke Kota Kalteng ternyata setelah sampai di tempat atau berada di pasar, namun setelah kembali dari pasar ke mess, barulah setelah Sdr. Keto menceritakan di mess kepada Terdakwa bahwa tadi Sdr. Sutikno (Saksi-1), Sdr. Keto, Sdr. Rebet telah melakukan perampokan Toko Emas Leo Baru di pasar yang Terdakwa sedang disuruh untuk menjaga sepeda motor;
20. Bahwa benar Terdakwa menerangkan akibat Terdakwa yang tadinya tidak tahu apa rencana dari Sdr. Indra alias Ponirin, Keto bersama teman-temannya 5 (lima) orang pada saat di mess PT Mustika Sembuluh sebelum berangkat jalan-jalan ke Kota Kalteng ternyata setelah sampai di tempat atau berada di pasar, namun setelah kembali dari pasar ke mess, barulah setelah Sdr. Keto menceritakan di mess kepada Terdakwa bahwa tadi Sdr. Sutikno (Saksi-1), Sdr. Keto, Sdr. Rebet telah melakukan perampokan Toko Emas Leo Baru di pasar dengan menggunakan kekerasan dan menggunakan senjata api jenis pistol yang pada saat itu Terdakwa tidak menggunakan atau tidak membawa senjata api jenis apapun sedang disuruh untuk menjaga sepeda motor. Sehingga dalam permasalahan atau perkara Terdakwa ini di mana akibat Terdakwa sudah membawa/mengemudikan kendaraan sepeda motor sampai ke pasar, sehingga Terdakwa sudah membuat perbantuan kepada Sdr. Sutikno (saksi-1), Sdr. Keto, Sdr. Rebet telah berhasil melakukan tindak pidana perampokan di Toko Emas Leo Baru tersebut walaupun sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui apa rencana Sdr. Sutikno, Sdr. Keto, Sdr. Rebet pada saat di mess PT Mustika Sembuluh Kalteng;
21. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada tanggal 29 April sampai dengan 5 Mei 2014 Terdakwa sedang melaksanakan cuti tahunan dengan tujuan ke Medan Sumut, namun Terdakwa main ke tempat Sdr. Keto alias Indra alian Ponirin, kemudian tanggal 5 Mei 2014 tersebut Terdakwa pulang ke Asrama Grup-1 Kopassus Serang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten, selanjutnya tanggal 7 Mei 2014 Terdakwa berangkat ke Palembang beserta keluarga saat itu Terdakwa dibekali surat cuti tahunan oleh kesatuan;

22. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Keto dan Sdr. Keto meminta kepada Terdakwa agar Terdakwa datang main atau jalan-jalan lagi ke Kalteng dan pada saat itu Terdakwa jawab, "Terdakwa mau main ke Kalteng tetapi Terdakwa tidak mau ada kejadian seperti yang kemaren" dan dijawab Sdr. Keto "tidak ini hanya jalan-jalan", selanjutnya Terdakwa menyetujui permintaan Sdr. Keto agar Terdakwa datang jalan-jalan ke Kalteng;
23. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa hanya minta ijin lisan kepada Danru 1 Sertu Faru untuk ke luar markas untuk makan, selanjutnya Terdakwa berangkat dari Asrama Grp-1 Kopassus Serang Banten menuju Bandara Soekarno Hatta Cengkareng Jakarta dan sampai di bandara sekira pukul 11.45 WIB tanpa dibekali surat ijin dan surat cuti dari kesatuan, selanjutnya Terdakwa beli tiket pesawat dengan tujuan Kalteng dan Terdakwa naik pesawat dengan penerbangan sekira pukul 13.00 WIB, selanjutnya sampai di Bandara Kalteng sekira pukul 15.00 WITA, selanjutnya Terdakwa di Bandara Kalteng dijemput oleh Sdr. Keto, selanjutnya Sdr. Keto membawa Terdakwa dengan menaiki 1 (satu) unit mobil dan sekira pukul 17.00 WITA sampai di Mess Base Camp E-18 PT Mustika Sembuluh dan keberadaan Terdakwa dan menginap di rumah Sdr. Yoga tersebut bermaksud akan menuju Palangkaraya menemui satu leting yang bernama Praka Hidayat yang rencana akan diantar oleh Sdr. Indra alias Ponirin dengan menggunakan taxi;
24. Bahwa benar Terdakwa menerangkan selanjutnya di depan rumah Terdakwa baru kenal dengan Sdr. Yoga dan Sdr. Paing alias Sutikno, sejak tanggal 31 Mei 2014 di rumahnya Mess Base Camp E 18 PT Mustika Sembuluh, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan Provinsi Kalteng dikenalkan Sdr. Indra alias Ponirin. Selanjutnya Sdr. Indra menyuruh Terdakwa menginap dan tas tempat pakaian Terdakwa dibuat oleh Sdr. Indra di kamar depan mess Terdakwa masuk kamar dan karena keesokan harinya akan diantar mencari taxi menuju Palangkaraya, selanjutnya Terdakwa mandi,

Hal. 37 dari 75 hal. Put. No. 309 K/MIL /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah mandi dan ganti baju Terdakwa duduk di luar sambil cari angin, pada saat itu Terdakwa di depan rumah Terdakwa melihat ke dalam di depan pintu kamar belakang ada 3 orang atas nama Sdr. Indra alias Ponirin Sdr. Paing alias Sutikno, dan seorang lagi yang lupa namanya sedang membersihkan 3 (tiga) senjata api jenis pistol FN rakitan, pistol P1 dan pistol revolver. Kemudian Terdakwa sempat bertanya dan memegang senjata api tersebut tentang dari mana mendapatkan senjata api tersebut dan dalam hati hanya bertanya untuk apa senjata api tersebut, namun dijawab Sdr. Indra alias Ponirin "adalah mas" selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar depan dan Terdakwa istirahat langsung tidur dengan menggunakan kaos kutang;

25. Bahwa benar Sdr. Sutikno (Saksi-1) menerangkan pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014 sekira pukul 18.00 WITA, Saksi-1 (Sdr. Sutikno), Sdr. Hamsi, Sdr. Ponirin bertempat di rumah Saksi-3 di kamar belakang Mess 106 Bedeng E-18 PT Mustika Sembuluh Km 62 Kalteng merencanakan untuk melakukan perampokan kembali dan dan membersihkan senjata api jenis pistol berjumlah 4 (empat) pucuk di dalam kamar;
26. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014 sekira pukul 18.00 WITA Terdakwa tidak pernah masuk ke kamar belakang atau Terdakwa tidak pernah ikut kumpul Sdr. Keto dan teman-temannya bertempat di rumah Saksi-3 di kamar belakang mess 106 Bedeng E-18 PT Mustika Sembuluh Km 62 Kalteng dan Terdakwa tidak pernah ikut merencanakan untuk melakukan perampokan kembali dan dan membersihkan senjata api jenis pistol berjumlah 4 (empat) pucuk di dalam kamar;
27. Bahwa benar saksi menerangkan berdasarkan laporan dari H. Subur (Saksi-6) pemilik Toko Emas Leo Batu Pasar Karang Mulya Desa Amin Jaya, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kobar, Provinsi Kalteng yang telah dirampok pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2014 sekira pukul 15.00 WIB, kemudian berdasarkan laporan tersebut Resmob Polda Kalteng dan Reskrim Polres Kobar mengembangkan penyelidikan yang dilakukan secara teliti dan akurat, setelah mendapat bukti-bukti yang cukup kemudian pada tanggal 1 Juni 2014 dengan dipimpin Kapolsek Pangkalan Banteng Iptu Gunawan Wibisono, S.Kom., dan 8 (delapan) anggota Resmob

Hal. 38 dari 75 hal. Put. No. 309 K/MIL /2017



dan 4 (empat) anggota Reskrim Polres Kobar melakukan penggerebekan di rumah Saksi-3 di Mess 106 Bedeng E-18 PT Mustika Sembuluh Km 62 Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyam Kalteng terhadap para pelaku pencurian emas di Toko Emas Leo Batu Pasar Karang Mulya Desa Amin Jaya, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kobar, Provinsi Kalteng;

28. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setahu Terdakwa pihak Polisi Kobar pada hari Minggu tanggal 1 Juni 2014 sekira pukul 03.00 WITA sedang melakukan penggerebekan terhadap kelompok Perampok yang diduga menginap di rumah Sdr. Yoga yang beralamat di mess Base 106 Bedeng E-18 PT Mustika Sembuluh Km 62 Kalteng, dan pada saat itu Terdakwa sedang menginap di rumah Sdr. Yoga tersebut dan sebelum penangkapan tersebut pada saat Terdakwa sedang tertidur di dalam kamar depan di rumah Saksi-3 di Mess 106 Bedeng E-18 PT Mustika Sembuluh Km 62 Kalteng, Terdakwa mendengar ada suara teriak-teriak dan juga ada suara letusan tembakan di kamar belakang di rumah Saksi-3 di Mess 106 Bedeng E-18 PT Mustika Sembuluh Km 62 Kalteng, selanjutnya Terdakwa bangun dari tidur dan Terdakwa ke luar dari dalam kamar depan dengan memakai kaos oblong dan Terdakwa tidak ada memegang senjata api atau di tubuh Terdakwa tidak ada senjata api, sehingga Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan atau melakukan tembakan karena Terdakwa tidak memiliki senjata api, selanjutnya Terdakwa katakan, "Ada apa ini saya merupakan anggota TNI AD dari Kopassus", selanjutnya salah seorang anggota Polisi menodongkan pistol kepada Terdakwa dan mengambil handphone Terdakwa, dan Terdakwa melihat Sdr. Keto bersama teman-temannya dibawa dari kamar belakang ke depan rumah Saksi-3 di Mess 106 Bedeng E-18 PT Mustika Sembuluh Km 62 Kalteng dan Terdakwa disuruh bergabung dan ternyata anggota Polisi sedang melakukan penggerebekan di rumah Saksi-3 di Mess 106 Bedeng E-18 PT Mustika Sembuluh Km 62 Kalteng, selanjutnya Terdakwa sendiri disuruh masuk ke dalam mobil Polisi dikawal/dijaga beberapa orang anggota Polisi, sedangkan Sdr. Keto bersama teman-temannya 4 (empat) orang dinaikkan ke dalam 1 (satu) mobil dan dikawal/dijaga beberapa orang anggota Polisi, dan pada saat itu anggota Polisi melakukan penggerebekan berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang



dengan menggunakan 3 (tiga) mobil yang telah mengamankan Terdakwa beserta Sdr. Yoga Sdr. Paing alias Sutikno, Sdr. Sugeng, Sdr. Indra alias Ponirin, Sdr. Hamsi, selanjutnya petugas Polisi langsung membawa Terdakwa dengan muka tertutup dengan lakban tanpa adanya perlawanan selanjutnya Terdakwa dimasukkan ke dalam satu unit mobil;

29. Bahwa benar Terdakwa menerangkan yang Terdakwa ketahui kelompok perampok yang digrebek dan diamankan oleh Polres Kobar dari kamar belakang adalah Sdr. Yoga, Sdr. Paing alias Sutikno dan Sdr. Indra alias Ponirin. Setelah di Polres dijelaskan kepada Terdakwa, bahwa kelompok perampok tersebut diduga terlibat dalam peristiwa perampokan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2014 di Toko Emas Leo Baru Desa Amin Jaya, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kobar, Provinsi Kalteng;
30. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada saat dalam perjalanan di daerah sepih dan gelap mobil polisi ketiganya berhenti, Terdakwa tetap di dalam mobil, sedangkan Sdr. Keto bersama teman-temannya dari dalam satu unit mobil yang lain disuruh ke luar atau turun, selanjutnya disuruh berjalan ke tempat yang sepi dan tidak lama Terdakwa mendengar ada beberapa kali suara letusan tembakan, selanjutnya Terdakwa mendengar suara radio bahwa ada yang jatuh, selanjutnya Sdr. Keto bersama teman-temannya disuruh kembali naik ke dalam mobil dan ada yang berjalan dipapah oleh Polisi, selanjutnya pada saat sampai di Kantor Polisi di mana Terdakwa baru mengetahui bahwa Sdr. Indra alias Ponirin, Sdr. Hamsi telah ditembak Polisi pada saat berhenti di tengah perjalanan, selanjutnya Sdr. Indra alias Ponirin, Sdr. Hamsi meninggal;
31. Bahwa benar Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak jadi berangkat ke Palangkaraya karena Petugas Polres Kobar telah melakukan penggerebekan di rumah Sdr. Yoga di Mess 106 Bedeng E-18 PT Mustika Sembuluh Km 62 Kalteng pada sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa dari halaman depan mess langsung masuk kamar depan mess dan Terdakwa langsung tidur atau Terdakwa tidak pernah ikut berkumpul di dalam kamar belakang mess;
32. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah penggerebekan tersebut tidak ada perlawanan dari Terdakwa maupun dari rekan-rekan yang sedang menggunakan senjata api berusaha untuk



melepaskan diri sehingga petugas mengambil tindakan tegas dengan melumpuhkan Sdr. Ponirin dan Sdr. Hamsi sehingga keduanya meninggal dunia, namun petugas berhasil menangkap Saksi-6 diantaranya adalah Terdakwa, Sdr. Sutikno (Saksi-1), saudara Ponirin alias Indra, Sdr. Hamsi, Saudara Sugeng Priambodo (Saksi-2), Sdr. Yoga Suprpto (Saksi-3) serta mengamankan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) pucuk senjata api FN tidak pernah disita dari Terdakwa;
- 2) 1 (satu) pucuk senjata api FN disita sama Saksi-1 (Sutikno);
- 3) 1 (satu) pucuk senjata api FN disita dari Sdr. Ponirin alias Indra;
- 4) 1 (satu) pucuk senjata api revolver disita dari Sdr. Hamsi;
- 5) 4 (empat) buah kalungi emas;
- 6) 1 (satu buah) cincin emas; dan
- 7) Uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- 8) Bahwa Terdakwa menerangkan, bahwa senjata api yang digunakan untuk merampok Toko Leo Baru Pasar Karang Mulia, Desa Amin Jaya, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kobar, Provinsi Kalteng;

33. Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa sampai di mess selanjutnya pakaian Terdakwa dan Terdakwa ditempatkan dan istirahat/tidur di kamar depan dan Sdr. Sutikno dan teman-temannya berada di kamar belakang. Kemudian pada tengah malam ada bunyi letusan tembakan dan ribut-ribut di kamar belakang, selanjutnya Terdakwa bangun dan Terdakwa ke luar dari dalam kamar, selanjutnya Sdr. Sutikno bersama 2 orang temannya sudah dimasukkan ke dalam mobil, selanjutnya orang-orang yang Terdakwa tidak kenal dengan membawa senjata api laras panjang dan senjata api pistol dan mengatakan mereka dari Kepolisian Kalteng, selanjutnya Polisi yang telah melakukan penyergapan dan menyuruh kepada Terdakwa diam di tempat dan Terdakwa katakan saya (Terdakwa) anggota Kopassus, selanjutnya Terdakwa dipegang dan diperiksa Polisi hanya menemukan dan mengambil handphone milik Terdakwa, petugas Polisi tidak ada menemukan/mengambil berupa apapun dari diri Terdakwa (termasuk senjata api tidak ada ditemukan/diambil dari diri Terdakwa), karena pada saat yang pertama kali dan yang kedua ke Kalteng dan selama berada di Pangkalan Banteng, Kabupaten Kobar, Provinsi Kalteng Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah membawa/memiliki senjata api jenis apapun, selanjutnya Polisi tersebut membawa Terdakwa dan di dalam mobil tangan Terdakwa di ikat dan mulut Terdakwa di Lakban, kemudian di tempat yang sepi kedua kendaraan mobil Polisi tersebut berhenti, selanjutnya Sdr. Sutikno jalan ke tempat yang sepi diikuti Polisi dari belakang dengan menggunakan senjata api laras panjang dan Sdr. Sutikno tetap berdiri berada di samping mobil tersebut bersama Polisi, selanjutnya Terdakwa dengan ada bunyi suara letusan tembakan, selanjutnya tidak lama Terdakwa mendengar suara HT/radio komunikasi dari salah seorang Polisi yang mengatakan sudah jatuh, selanjutnya Terdakwa melihat 2 orang teman dari Sdr. Sutikno sudah diangkat oleh Polisi dibawa dan dimasukkan ke dalam mobil yang satunya, selanjutnya 2 mobil Polisi tersebut berjalan dan Terdakwa, Sdr. Sutikno bersama 2 orang temannya dibawa ke Kantor Polisi Pangkalan Banteng, Kabupaten Kobar, Provinsi Kalteng, selanjutnya Terdakwa di Kantor Polisi diminta identitas Terdakwa dan Terdakwa memberikan KTP, KTA, SIM dan di fotocopy dibuat menjadi barang bukti, dan selain dari KTP, KTA, SIM tidak ada yang ditemukan/tidak ada yang diambil bukti apapun dari diri Terdakwa (senjata api tidak ada karena Terdakwa tidak pernah membawa senjata api), kemudian pada saat hari berikutnya Petugas Polisi menyuruh Terdakwa untuk tanda tangan penyitaan barang bukti yang isinya barang bukti berupa surat-surat fotocopy KTA, KTP, SIM, senjata api jenis FN buat Penyidik Polisi milik Terdakwa dan Terdakwa tidak mau tanda tangan karena senjata api jenis FN tersebut bukan milik Terdakwa dan tidak pernah Terdakwa membawa senjata ke Kalteng dan tidak pernah dari Terdakwa ditemukan/disita barang bukti berupa barang senjata api jenis FN dan juga handphone Terdakwa tidak pernah dijadikan barang bukti atau dari Penyidik Polisi handphone Terdakwa tidak dikembalikan, sehingga Terdakwa pada saat di Kantor Polisi tidak mau/tidak pernah menandatangani Surat Berita Acara Penyitaan Barang Bukti yang dibuat Penyidik Polisi, dan siapa yang menandatangani Terdakwa tidak tahu, karena fotocopy KTP, KTA, SIM dipegang oleh Penyidik Polisi atau terhadap barang bukti sesuai yang dibuat oleh Penyidik Polisi yang diamankan tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Polres Kobar dan dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk

Hal. 42 dari 75 hal. Put. No. 309 K/MIL /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata api FN gagang warna coklat dan 1 (satu) buah KTA (Kartu Tanda Anggota) TNI atas nama Marjo oleh Penyidik Polres Kobar sesuai Berita Acara Penyitaan dari Penyidik Polres Kobar tertanggal 1 Juni 2014 dan Surat Tanda penerimaan Nomor STP/73.G/VI/2014/RESKRIM tanggal 1 Juni 2014 yang ditandatangani oleh atas nama Marjo selaku Penyidik Pembantu Polres Kobar, di mana Terdakwa tidak pernah menandatangani dan bukan tanda tangan Terdakwa, karena setelah di dalam persidangan Terdakwa dilakukan pengujian pembuatan tanda tangan Terdakwa dan ternyata benar antara tanda tangan yang ada di dalam Surat Berita Acara Penyitaan Barang Bukti jika dibandingkan dengan tanda tangan Terdakwa di dalam surat perintah penahanan dan tanda tangan di KTA maka benar bukan tanda tangan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim menyampaikan di dalam persidangan bahwa tanda tangan atas nama Terdakwa di dalam Surat Berita Acara Penyitaan Barang Bukti bukan tanda tangan Terdakwa dan tanda tangan dalam Berita Acara Penyitaan Barang Bukti atau tanda tangan yang berkaitan dengan surat yang dikeluarkan Penyidik Polres Kobar semua mengenai tanda tangan Terdakwa diragukan kebenarannya (mohon Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta) memperhatikan dan mempertimbangkan adanya perbedaan antara tanda tangan Terdakwa dalam Surat Keputusan atau Surat Perintah Penahanan, tanda tangan Terdakwa dalam Kartu Tanda Anggota (KTA) dibandingkan dengan bukan tanda tangan Terdakwa atau Terdakwa pada saat di Kantor Polisi tidak mau/tidak pernah menandatangani Surat Berita Acara Penyitaan Barang Bukti yang dibuat Penyidik Polisi, dan siapa yang menandatangani Terdakwa tidak tahu, karena fotocopy KTP, KTA, SIM dipegang oleh Penyidik Polisi atau terhadap barang bukti sesuai yang dibuat oleh Penyidik Polisi yang diamankan tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Polres Kobar dan dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api FN gagang warna coklat dan 1 (satu) buah KTA (Kartu Tanda Anggota) TNI atas nama Marjo oleh Penyidik Polres Kobar sesuai Berita Acara Penyitaan dari Penyidik Polres Kobar tertanggal 1 Juni 2014 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/73.G/VI/2014/RESKRIM tanggal 1 Juni 2014 yang ditandatangani oleh atas nama Marjo selaku Penyidik Pembantu Polres Kobar, di mana Terdakwa

Hal. 43 dari 75 hal. Put. No. 309 K/MIL /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pernah menandatangani dan bukan tanda tangan Terdakwa (hal ini kami lampirkan dalam Memori Banding kami sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta untuk memutuskan perkara Terdakwa Praka Marjo dalam perkara ini);

34. Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tindak pidana penyalahgunaan senjata api dan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (perampokan) yang dilakukan Sdr. Sutikno alias Paing alias Feri bersama teman-temannya sesudah di Kantor Polisi Terdakwa mengetahui nama-nama teman Sdr. Sutikno tersebut yaitu Sdr. Indra alias Ponirin, Sdr. Hamsi, Sdr. Rebet, dan Sdr. Keto di mana pada saat itu Terdakwa hanya disuruh oleh Sdr. Sutikno untuk mengemudikan sepeda motor dan Sdr. Sutikno berada di belakang Terdakwa dengan tujuan hanya jalan-jalan, sehingga pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2014 sekira pukul 15.00 WIB sesampai di jalan di bawah pohon daerah Pasar Sdr. Sutikno menyuruh Terdakwa untuk berhenti dan menunggu di bawah pohon dan Sdr. Sutikno turun dari motor dan Sdr. Sutikno ikut berjalan dengan teman-temannya ke dalam pasar dan Terdakwa tidak mengetahui apa yang dilakukan Sdr. Sutikno bersama teman-temannya di dalam Pasar Karang Mulia dan setelah setelah kembali ke perumahan baru Terdakwa mengetahui Sdr. Sutikno bersama teman-temannya telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan senjata api dan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (perampokan) yang dilakukan Sdr. Sutikno alias Paing alias Feri bersama teman-temannya di Toko Emas Leo Baru, Pasar Karang Mulia Ds. Amin Jaya, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kobar, Provinsi Kalteng;
35. Bahwa Terdakwa menerangkan berdasarkan keterangan dari Sdr. Sutikno, Sdr. Sutikno alias Paing alias Feri pada saat melakukan perampokan bersama Sdr. Indra alias Ponirin, Sdr. Hamsi, Sdr. Rebet, dan Sdr. Keto, di mana Sdr. Keto menggunakan senjata api jenis FN kaliber 9 mm, sedangkan Sdr. Hamsi menggunakan senjata api jenis revolver kaliber 36 mm, dari keempat pucuk senjata gengam tersebut semua tidak dilengkapi surat-surat ijin kepemilikan senjata api;
36. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-4, Saksi-5 di BAP menerangkan terhadap pelaku orang umum a.n. Sdr. Sutikno alias



Sutik alias Paing bin Paikun Dkk., yang diamankan selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Polres Kobar dan dilakukan penyitaan dalam perkara pencurian dengan kekerasan sesuai Pasal 365 KUHP sesuai Berita Acara Penyitaan dan Penyidik Polres Kobar tanggal 1 Juni 2014 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/76.G/VI/2014/RESKRIM tanggal 1 Juni 2014 sedangkan untuk Terdakwa karena diketahui sebagai anggota TNI AD diserahkan oleh Polres Kobar ke Subdenpom XII/2-2 Pangkalan Bun sesuai Surat Nomor B/1082/VI/2014 tanggal 2 Juni 2014 untuk pemeriksaan lebih lanjut;

37. Bahwa benar selanjutnya terhadap barang bukti dalam perkara pelaku orang umum atas nama Sdr. Sutikno alias Sutik alias Paing bin Paikun Dkk., oleh Penyidik Polres Kobar dimintakan penetapan/persetujuan penyitaan barang bukti kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sesuai Surat Nomor B/52/VI/2014 tanggal 9 Juni 2014 hingga terbit Surat Penetapan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 166/SIT/2014/PN Pbn., tanggal 16 Juni 2014 yang di dalamnya terdapat Berita Acara Penyitaan Barang Bukti yang dibuat Penyidik Polres Kobar dan menurut anggota Polres Kobar yang disita dari Sdr. Marjo bin Sudirman yaitu berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN gagang warna coklat dan 1 (satu) lembar KTA (Kartu Tanda Anggota) TNI atas nama Marjo;
38. Bahwa benar Terdakwa pada saat pemeriksaan/dimintai keterangannya atau saat di BAP di Denpom Serang dalam perkara ini, selanjutnya dari hasil pemeriksaan/penyidikan yang dilakukan Penyidik Pom Serang yaitu dari keterangan Terdakwa dan para saksi, di mana telah terungkap pada awal tahun 2014 Terdakwa pernah melangsungkan nikah siri dan telah diceraikan dengan Sdri. Kiki Nurhayati mantan istri siri Terdakwa, sehingga Penyidik Pom tidak membuat satu perkara dalam berkas perkara ini, melainkan perkara tersebut dipisah/tidak displit sehingga Terdakwa diproses dan diadili di dalam persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Barangsiapa melakukan perkawinan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP dan dijatuhi pidana penjara selama 8 bulan dan Terdakwa telah selesai menjalani pidananya;



39. Bahwa Terdakwa telah menjalani masa penahanan sementara sejak tanggal 4 Juni 2014 sampai dengan tanggal 23 Juni 2014 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dandenma Grup-1 Kopassus Selaku Ankum No: Kep/01/VI/2014 tanggal 5 Juni 2014, kemudian diperpanjang penahanannya secara berturut-turut dan berakhir dari tanggal 21 November 2014 sampai dengan tanggal 22 Desember 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tahap Tingkat VI dari Dan Grup-1 Kopassus selaku Papera No. Kep/08/XI/2014 tanggal 20 November 2014 dan dibebaskan dari tahanan pada tanggal 21 Desember 2014 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan Tahap VI dari Dan grup-1 Kopassus selaku Papera Nomor Kep/10/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014;
8. Dari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta tersebut pada saat di persidangan hanya memperhatikan yaitu :
- a. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta sependapat, mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sependapat dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta;
 - b. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta sependapat mengenai pembuktian unsur-unsur dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta yaitu Terdakwa Praka Marjo terbukti bersalah melakukan tindak pidana Kesatu : "Tanpa hak menerima, menyerahkan dan membawa sesuatu senjata api dan munisi "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951. Dan Kedua : "Pencurian yang didahului dan disertai dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian dilakukan oleh lebih dua orang dengan bersekutu". Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 365 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) KUHP;
 - c. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta dan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berpendapat, bahwa Terdakwa Praka Marjo pada hakekatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui dan menyadari atas perbuatan Terdakwa dalam perkara saat ini;

- d. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berpendapat dan mengartikan bahwa Terdakwa Praka Marjo merupakan seorang residivis, sehingga kami Penasihat Hukum Terdakwa sangat-sangat tidak sependapat dengan pendapat dan pengertian dari Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang mengatakan Terdakwa seorang residivis, karena menurut kami Penasihat Hukum Terdakwa bahwa yang dimaksudkan residivis yaitu jika seseorang telah melakukan suatu tindak pidana dan perkara seseorang tersebut telah diproses dan disidangkan di pengadilan dan telah mendapatkan putusan dari Majelis Hakim dan telah berkekuatan hukum yang tetap. Kemudian seseorang tersebut setelah melaksanakan pidananya melakukan tindak pidana lainnya, selanjutnya seseorang tersebut telah diproses dan disidangkan kembali di pengadilan. Sedangkan Terdakwa dalam perkara saat ini benar Terdakwa pada saat pemeriksaan/dimintai keterangannya atau saat di BAP di Denpom Serang dalam perkara ini, selanjutnya dari hasil pemeriksaan/penyidikan yang dilakukan Penyidik Pom Serang yaitu dari keterangan Terdakwa dan para saksi, di mana telah terungkap pada awal tahun 2014 Terdakwa pernah melangsungkan nikah siri dan telah diceraikan dengan Sdri. Kiki Nurhayati mantan istri siri Terdakwa, sehingga Penyidik Pom tidak membuat satu perkara dalam berkas perkara ini, melainkan perkara tersebut dipisah/tidak displit sehingga Terdakwa diproses dan diadili di dalam persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Barangsiapa melakukan perkawinan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP dan dijatuhi pidana penjara selama 8 bulan dan Terdakwa telah selesai menjalani pidananya. Sehingga kami Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Terdakwa Praka Marjo bukan atau tidak seorang residivis;
- e. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta berpendapat, tujuan pengadilan tidaklah semata-mata hanya orang-

Hal. 47 dari 75 hal. Put. No. 309 K/MIL /2017



orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat, insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Praka Marjo maka perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya;

9. Bahwa Terdakwa maupun kami Penasihat Hukum di dalam Pledoi (Nota Pembelaan) kami membuat fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dalam Putusan Nomor 125-K/BDG/PMT-II/AD/XI/2016 tanggal 1 Desember 2016 dan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam Putusan Nomor 138-K/PM II-08/AD/V/2016 tanggal 13 Oktober 2016, sehingga kami Penasihat Hukum Terdakwa dengan memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI Jakarta untuk mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang disampaikan, dialami, dilihat, didengar oleh Terdakwa dan barang bukti berupa surat-surat yang ada di dalam berkas perkara pendahuluan yang dibuat oleh Penyidik POM, sehingga kami Penasihat Hukum Terdakwa Praka Marjo mohon kiranya Majelis Hakim Tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI Jakarta mempertimbangkan dalam memutus perkara Terdakwa Praka Marjo agar tidak adanya putusan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer (TNI AD) dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

a. Bahwa benar dalam perkara ini semuanya Terdakwa baru mengetahui adanya rencana perampokan Toko Emas Leo Baru Pasar Karang Mulya Desa Amin Jaya, Kecamatan Pangkalan Batang, Kabupaten Kobar, Provinsi Kalteng di mana pada saat itu Terdakwa hanya disuruh oleh Sdr. Sutikno menjaga sepeda motor di bawah pohon di jalan raya atau Terdakwa tidak ikut masuk ke dalam Pasar Karang Mulya yaitu setelah kembali dari Pasar Karang Mulya Desa Amin Jaya, Kecamatan Pangkalan Batang, Kabupaten Kobar, Provinsi Kalteng sampai di Mess, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Sdr. Keto ada apa di dalam Pasar Karang Mulya Desa Amin Jaya, Kecamatan Pangkalan Batang, Kabupaten Kobar, Provinsi Kalteng dan dijawab Sdr. Keto, bahwa tadi telah terjadi perampokan Toko Emas Leo Baru di Pasar Karang Mulya dan Sdr. Keto

Hal. 48 dari 75 hal. Put. No. 309 K/MIL /2017



mengatakan yang mempunyai rencana atau ide pencurian dengan kekerasan (perampokan) adalah Sdr. Sutikno alias Paing alias Feri, Sdr. Indra alias Ponirin, Sdr. Hamsi, Sdr. Rebet, Sdr. Keto sendiri. Sehingga sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di BAP pendahuluan yang dibuat oleh Penyidik POM yaitu yang mempunyai rencana atau ide untuk melakukan pencurian dengan kekerasan (perampokan) tersebut adalah Sdr. Sutikno alias Paing alias Feri, Sdr. Indra alias Ponirin, Sdr. Hamsi, Sdr. Rebet dan Sdr. Keto;

- b. Bahwa benar selanjutnya telah teliti melihat syarat materiil barang bukti berupa surat-Surat Berita Acara Penyitaan yang dibuat Penyidik Polres Kobar, di mana Penyidik Polres Kobar sesuai Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bukan yang ditunjuk oleh undang-undang sebagai Penyidik atau yang melakukan/membuat Surat Berita Acara Penyitaan terhadap barang bukti terhadap anggota TNI (AD, AL, AU) yang diduga melakukan tindak pidana. Karena selama Terdakwa berada di Kantor Polres Kobar dari Penyidik Polres Kobar tidak pernah memintai keterangan-keterangan untuk dijadikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai saksi ataupun sebagai saksi atau Tersangka, selanjutnya dari Penyidik Polres Kobar menyerahkan Tersangka/Terdakwa Praka Marjo saja diserahkan ke Penyidik Denpom XII/2-2 Pangkalan Bun disertai dengan dari Penyidik Polres Kobar membuat penyerahan Tersangka Pencurian dengan kekerasan atas nama Marjo bin Sudirman (diduga Anggota TNI AD) sesuai surat dari Kapolres Kotawaringin Barat (Kobar) kepada Sub Denpom XII/2-2 Pangkalan Bun Nomor B/1002/VI/2014 Pangkalan Bun, 2 Juni 2014, juga dari Penyidik Polres Kobar membuat Berita Acara Penyerahan Tersangka Pencurian dengan kekerasan atas nama Marjo bin Sudirman (diduga Anggota TNI AD) sesuai surat dari Kapolres Kotawaringin Barat (Kobar) Pangkalan Bun, 2 Juni 2014 dan tidak ikut penyerahan penyitaan barang bukti berupa barang dan berupa surat-surat tentang penyerahan penyitaan barang bukti, selanjutnya Penyidik Denpom XII/2-2 Pangkalan Bun hanya membuat Surat Berita Acara Penerimaan Orang berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-01/A-01/VI/2014/XII-2/2 tanggal 2 Juni 2014 tentang perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang diduga dilakukan oleh Praka Marjo NRP 31050654239784 Ta Mudi Denma Grup-1 Kopassus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang Banten dengan disaksikan 2 orang anggota telah menerima 1 orang Tersangka TNI AD atas nama Tersangka Praka Marjo (Terdakwa Praka Marjo) saja dan ditandatangani dari yang menyerahkan dari Penyidik Polres Kobar dan yang menerima dari Penyidik Denpom XII/2-2 Pangkalan Bun, kemudian dari Penyidik Polres Kobar tidak pernah pada saat penyerahan Tersangka/Terdakwa Praka Marjo tidak ada membuat Surat Berita Acara Penyerahan Barang Bukti berupa barang-barang atau berupa surat-surat yang dihadapkan kepada Penyidik Denpom XII/2-2 Pangkalan Bun dan di hadapan Tersangka/Terdakwa Praka Marjo untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, sehingga dari Penyidik Denpom XII/2-2 Pangkalan Bun tidak pernah ada membuat Surat Berita Acara Penerimaan atau Penyerahan Barang Bukti berupa barang dan berupa surat-surat dari Penyidik Polres Kobar dan Penyidik Denpom XII/2-2 Pangkalan Bun sebagai Penyidik langsung untuk melakukan penyidikan terhadap anggota TNI AD yang melakukan tindak pidana dalam hal ini terhadap diri Terdakwa Praka Marjo yang ditunjuk berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu dalam hal mengenai penunjukan sebagai Penyidik di lingkungan TNI yaitu Ankum, Polisi Militer (Pomad, Pomal, Pomau), Oditur (Pasal 69 Ayat (1), sehingga Penyidik Denpom XII/2-2 Pangkalan Bun sebagai Penyidik langsung untuk melakukan penyidikan terhadap anggota TNI AD yang melakukan tindak pidana dalam hal ini terhadap diri Terdakwa Praka Marjo yang ditunjuk berdasarkan ketentuan undang-undang melakukan penyidikan, penahanan, penyitaan barang bukti berupa barang dan berupa surat-surat dan juga yang melakukan penyitaan dan yang membuat Berita Acara Penyitaan Barang Bukti terhadap perkara yang dilakukan anggota TNI dalam hal perkara Terdakwa Praka Marjo ini adalah Pomad (Denpom XII/2-2 Pangkalan Bun) atau dalam berkas perkara Terdakwa Praka Marjo dari Penyidik Pomad (Denpom XII/2 Palangkaraya) tidak pernah ada melakukan penyitaan dan tidak pernah ada membuat Berita Acara Penyitaan Barang Bukti terhadap perkara yang dilakukan Terdakwa Praka Marjo dan tidak pernah ada penanda tangan Berita Acara Penyitaan barang bukti yang ditandatangani oleh Penyidik Denpom XII/2 Palangkaraya dan Tersangka/Terdakwa Praka Marjo. Hal ini merupakan salah satu

Hal. 50 dari 75 hal. Put. No. 309 K/MIL /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syarat materiil dalam berkas perkara tindak pidana yang dilakukan Tersangka/Terdakwa Praka Marjo sesuai Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sesuai :

Pasal 87 Ayat (1) berbunyi untuk kepentingan penyelidikan, penyelidikan dapat melakukan penyitaan;

Pasal 88 Ayat (1) berbunyi surat atau tulisan lainnya dapat diperintahkan untuk diserahkan kepadanya atau kepunyaannya atau diperuntukkan baginya atau apabila benda tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana;

Pasal 91 Ayat (1) Penyidik berwenang memerintahkan orang yang menguasai benda yang dapat disita supaya menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan;

Pasal 96 Ayat (2) berbunyi untuk kepentingan tersebut Penyidik dapat meminta kepada Kantor Pos dan Telekomunikasi, Kepala Jawatan atau Perusahaan Komunikasi atau pengangkutan lain untuk menyerahkan kepadanya surat yang dimaksud dan untuk itu harus diberikan surat tanda terima;

Pasal 98 Ayat (1) berbunyi Penyidik membuat Berita Acara tentang tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dan Pasal 97;

Pasal 98 Ayat (2) berbunyi Salinan Berita Acara tersebut oleh Penyidik dikirimkan kepada Kepala Kantor Pos dan Telekomunikasi, Kepala Jawatan atau Perusahaan Komunikasi atau Kepala Jawatan atau Perusahaan Pengangkutan yang bersangkutan;

Sehingga bukan Penyidik Polri (Penyidik Polres Kobar) sebagai Penyidik yang ditunjuk oleh Undang-Undang RI untuk melakukan penyidikan membuat BAP sebagai Tersangka bagi Anggota TNI dalam hal ini terhadap diri Tersangka/Terdakwa Praka Marjo dan juga dalam Berita Acara Penyitaan barang bukti sebagai syarat materiil bukan Surat Berita Acara Penyitaan Barang Bukti yang dibuat oleh Penyidik Polri (Polres Kobar) sehingga dijadikan sebagai Surat Berita Acara Penyitaan Barang Bukti dalam berkas perkara Tersangka/Terdakwa Praka Marjo dalam perkara ini, sehingga dalam hal ini sebagai syarat materiil yaitu Surat Berita Acara Penyitaan yang dibuat oleh Penyidik Polres Kobar dalam berkas perkara Terdakwa

Hal. 51 dari 75 hal. Put. No. 309 K/MIL /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praka Marjo dalam perkara ini telah gugur. Sehingga dalam berkas perkara atau dalam perkara Terdakwa Praka Marjo ini dalam dakwaan Kesatu atau dalam tuntutan Oditur Militer II-08 Jakarta, dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 138-K/PM II-08/AD/V/2016 Tanggal 13 Oktober 2016, dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Militer Tinggi-II Jakarta Nomor 125-K/BDG/PMT-II/AD/XI/2016 Tanggal 1 Desember 2016 yaitu Dakwaan Kesatu : "Tanpa hak menerima, menyerahkan dan membawa sesuatu senjata api dan munisi", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951, sebagai pembuktian syarat materiil telah gugur dalam berkas perkara ini, sehingga Terdakwa Praka Marjo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dakwaan Kesatu "Tanpa hak menerima, menyerahkan dan membawa sesuatu senjata api dan munisi", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951 (hal ini sebagai bagian syarat materiil dalam berkas perkara tersebut sudah gugur), sehingga kami menyampaikan sebagai bahan pertimbangan-pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI Jakarta sebagai berikut :

- Bahwa dari keterangan BAP para saksi yang dibacakan di persidangan ada yang dibantah oleh Terdakwa karena tidak sesuai dengan apa yang dialami, dilihat, didengar oleh Terdakwa (kami memohon sebagai pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI Jakarta);
- Bahwa dari keterangan-keterangan yang disampaikan Terdakwa di dalam persidangan adalah menurut Terdakwa sesuai dengan apa yang dialami, dilihat, didengar oleh Terdakwa atau sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan yang kami sampaikan di dalam Memori Kasasi kami ini (kami memohon sebagai pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Kasasi Mahkamah Agung Jakarta);
- Bahwa mengenai barang bukti berupa barang-barang dan surat surat ada yang dibantah oleh Terdakwa karena menurut Terdakwa sesuai dengan apa yang dialami, dilihat, didengar oleh Terdakwa atau sesuai dengan fakta-fakta hukum yang

Hal. 52 dari 75 hal. Put. No. 309 K/MIL /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap di dalam persidangan yang kami sampaikan di dalam Memori Kasasi kami ini (kami memohon sebagai pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI Jakarta);

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa pada saat penggerebekan dari Tim Petugas Polisi Polres Kobar Kalteng yang melakukan penggerebekan di mess tidak ada menyita barang bukti dari tubuh Terdakwa atau dari kamar depan tempat Terdakwa tidur/istirahat, namun pada saat Petugas Polisi Polres Kobar Kalteng memeriksa Terdakwa dari Petugas Polisi Polres Kobar Kalteng mengambil handphone milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dimasukkan ke dalam satu mobil di mana Terdakwa dipisahkan dengan orang-orang yang berada di kamar belakang. Selanjutnya di perjalanan di tempat yang sepi kendaraan mobil Tim Polisi Polres Kobar berhenti Terdakwa tetap di dalam mobil dan tidak lama Terdakwa mendengar adanya suara letusan tembakan senjata api dan Terdakwa mendengar melalui radio HT bahwa ada 2 orang yang jatuh, selanjutnya tidak lama kendaraan mobil berjalan menuju Kantor Polres Kobar (kami memohon sebagai pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI Jakarta);
- Bahwa Terdakwa menerangkan selanjutnya sampai di Kantor Polres Kobar dari Tim Petugas Polisi Polres Kobar meminta kartu identitas Terdakwa yaitu KTA (Kartu Tanda Anggota TNI atas nama Terdakwa Praka Marjo) dan tidak ada penyitaan senjata api dari tubuh Terdakwa. Kemudian pada saat Penyidik Polres Kobar menyodorkan kepada Terdakwa Berita Acara Penyitaan Barang Bukti yang dibuat Penyidik Polres Kobar yaitu berupa 1 (satu) Pucuk senjata api jenis FN Gagang Warna dan 1 (satu) buah KTA (Kartu Tanda Anggota TNI atas nama Marjo, sehingga Terdakwa tidak mau tanda tangan atau Terdakwa tidak pernah menandatangani Berita Acara Penyitaan Barang Bukti yang dibuat oleh Penyidik Polres Kobar, karena Terdakwa atau dari tubuh Terdakwa dan dari kamar depan tempat Terdakwa tidur/istirahat tidak pernah ada ditemukan atau tidak

Hal. 53 dari 75 hal. Put. No. 309 K/MIL /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah ada disita barang bukti berupa 1 (satu) Pucuk senjata api jenis FN gagang warna dan di dalam berita acara penyitaan tersebut tidak ada dibuat handphone milik Terdakwa yang disita oleh Tim Penyidik Polres Kobar. Sehingga tanda tangan dalam Berita Acara Penyitaan yang dibuat Penyidik Polres Kobar di mana Terdakwa menerangkan bukan tanda tangan Terdakwa dan juga bentuk tanda tangan tersebut dalam Berita Acara Penyitaan atas nama Terdakwa sangat berbeda dengan bentuk goresan tanda tangan asli dari Terdakwa sendiri (bukti bentuk dari tanda tangan bukan tanda tangan Terdakwa dan juga bentuk tanda tangan tersebut dalam Berita Acara Penyitaan atas nama Terdakwa sangat berbeda dengan bentuk goresan tanda tangan asli dari Terdakwa sendiri kami lampirkan dan kami memohon sebagai pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI Jakarta);

- Bahwa Terdakwa menerangkan selama Terdakwa berada di Kantor Polres Kobar dari Penyidik Polres Kobar tidak pernah memintai keterangan-keterangan untuk dijadikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai saksi ataupun sebagai saksi atau Tersangka, selanjutnya dari Penyidik Polres Kobar menyerahkan Tersangka/Terdakwa Praka Marjo saja diserahkan ke Penyidik Denpom XII/2-2 Pangkalan Bun disertai dengan dari Penyidik Polres Kobar membuat penyerahan Tersangka Pencurian dengan kekerasan atas nama Marjo bin Sudirman (diduga Anggota TNI AD) sesuai surat dari Kapolres Kotawaringin Barat (Kobar) kepada Sub Denpom XII/2-2 Pangkalan Bun Nomor B/1002/VI/2014 Pangkalan Bun, 2 Juni 2014, juga dari Penyidik Polres Kobar membuat Berita Acara Penyerahan Tersangka Pencurian dengan kekerasan atas nama Marjo bin Sudirman (diduga Anggota TNI AD) sesuai surat dari Kapolres Kotawaringin Barat (Kobar) Pangkalan Bun, 2 Juni 2014 dan tidak ikut penyerahan penyitaan barang bukti berupa barang dan berupa surat-surat tentang penyerahan penyitaan barang bukti, selanjutnya Penyidik Denpom XII/2-2 Pangkalan Bun hanya membuat Surat Berita Acara Penerimaan Orang berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-01/A-01/VI/2014/XII-2/2 tanggal 2 Juni 2014 tentang perkara tindak pidana

Hal. 54 dari 75 hal. Put. No. 309 K/MIL /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian dengan kekerasan yang diduga dilakukan oleh Praka Marjo NRP 31050654239784 Ta Mudi Denma Grup-1 Kopassus Serang Banten dengan disaksikan 2 orang anggota telah menerima 1 orang Tersangka TNI AD atas nama Tersangka Praka Marjo (Terdakwa Praka Marjo) saja dan ditandatangani dari yang menyerahkan dari Penyidik Polres Kobar dan yang menerima dari Penyidik Denpom XII/2-2 Pangkalan Bun, kemudian dari Penyidik Polres Kobar tidak pernah pada saat Penyerahan Tersangka/Terdakwa Praka Marjo tidak ada membuat Surat Berita Acara penyerahan barang bukti berupa barang-barang atau berupa surat-surat yang dihadapkan kepada Penyidik Denpom XII/2-2 Pangkalan Bun dan di hadapan Tersangka/Terdakwa Praka Marjo untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, sehingga dari Penyidik Denpom XII/2-2 Pangkalan Bun tidak pernah ada membuat Surat Berita Acara penerimaan atau penyerahan barang bukti berupa barang dan berupa surat-surat dari Penyidik Polres Kobar dan Penyidik Denpom XII/2-2 Pangkalan Bun sebagai Penyidik langsung untuk melakukan penyidikan terhadap anggota TNI AD yang melakukan tindak pidana dalam hal ini terhadap diri Terdakwa Praka Marjo yang ditunjuk berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu dalam hal mengenai penunjukan sebagai Penyidik di lingkungan TNI Yaitu Ankum, Polisi Militer (Pomad, Pomal, Pomau), Oditur (Pasal 69 Ayat (1), sehingga Penyidik Denpom XII/2-2 Pangkalan Bun sebagai Penyidik langsung untuk melakukan penyidikan terhadap anggota TNI AD yang melakukan tindak pidana dalam hal ini terhadap diri Terdakwa Praka Marjo yang ditunjuk berdasarkan ketentuan undang-undang melakukan penyidikan, penahanan, penyitaan barang bukti berupa barang dan berupa surat-surat dan juga yang melakukan penyitaan dan yang membuat Berita Acara Penyitaan Barang Bukti terhadap perkara yang dilakukan anggota TNI dalam hal perkara Terdakwa Praka Marjo ini adalah Pomad (Denpom XII/2-2 Pangkalan Bun) atau dalam berkas perkara Terdakwa Praka Marjo dari Penyidik Pomad (Denpom XII/2 Palangkaraya) tidak pernah ada melakukan

Hal. 55 dari 75 hal. Put. No. 309 K/MIL /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyitaan dan tidak pernah ada membuat Berita Acara Penyitaan Barang Bukti terhadap perkara yang dilakukan Terdakwa Praka Marjo dan tidak pernah ada penanda tangan Berita Acara Penyitaan barang bukti yang ditandatangani oleh Penyidik Denpom XII/2 Palangkaraya dan Tersangka/Terdakwa Praka Marjo. Hal ini merupakan salah satu syarat materiil dalam berkas perkara tindak pidana yang dilakukan Tersangka/Terdakwa Praka Marjo sesuai Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sesuai Pasal 87 Ayat (1), Pasal 88 Ayat (1), Pasal 91 Ayat (1), Pasal 96 Ayat (2) Pasal 98 Ayat (1) dan Ayat (2);

Bahkan bukan Penyidik Polri (Penyidik Polres Kobar) sebagai Penyidik yang ditunjuk oleh Undang-Undang RI untuk melakukan penyidikan membuat BAP sebagai Tersangka bagi Anggota TNI dalam hal ini terhadap diri Tersangka/Terdakwa Praka Marjo dan juga dalam Berita Acara Penyitaan barang bukti sebagai syarat materiil bukan Surat Berita Acara Penyitaan Barang Bukti yang dibuat oleh Penyidik Polri (Polres Kobar) sehingga dijadikan sebagai Surat Berita Acara Penyitaan Barang Bukti dalam berkas perkara Tersangka/Terdakwa Praka Marjo dalam perkara ini, sehingga dalam hal ini sebagai syarat materiil yaitu Surat Berita Acara Penyitaan yang dibuat oleh Penyidik Polres Kobar dalam berkas perkara Terdakwa Praka Marjo dalam perkara ini telah gugur. Sehingga dalam berkas perkara atau dalam perkara Terdakwa Praka Marjo ini dalam dakwaan Kesatu atau dalam Tuntutan Oditur Militer II-08 Jakarta atau dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 138-K/PM II-08/AD/V/2016 tanggal 13 Oktober 2016 yaitu dakwaan Kesatu : "Tanpa hak menerima, menyerahkan dan membawa sesuatu senjata api dan munisi", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951, sebagai pembuktian syarat materiil telah gugur, sehingga Terdakwa Praka Marjo tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana dakwaan Kesatu "Tanpa hak menerima, menyerahkan dan membawa sesuatu senjata api dan munisi", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Hal. 56 dari 75 hal. Put. No. 309 K/MIL /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951 (kami memohon sebagai pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI Jakarta);

- Bahwa Terdakwa menerangkan dari diri Terdakwa tidak pernah ada dilakukan atau tidak ada diambil penyitaan yang dilakukan oleh Tim Polisi Polres Kobar yang melakukan penggerebekan baik mulai dari mess sampai ke Kantor Polres Kobar terhadap diri Terdakwa berupa penyitaan 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN warna coklat. Sehingga dari tubuh Terdakwa atau diri Terdakwa Praka Marjo juga tidak ada ditemukan amunisi jenis FN, yang seharusnya jika Penyidik Polres Kobar yang membuat Berita Acara Penyitaan Barang Bukti terhadap seseorang Tersangka yaitu barang bukti senjata api jenis FN juga harus ada ditemukan dari seseorang Tersangka tersebut barang bukti berupa barang-barang amunisi jenis FN dan dibuat dalam Berita Acara Penyitaan dan bukan seperti yang dibuat atau cara-cara Penyidik Polres Kobar membuat Surat Berita Acara Penyitaan terhadap seseorang Tersangka dalam hal ini terhadap berkas perkara atau terhadap diri Terdakwa sudah mengada-ada atau tidak benar, karena terhadap Surat Berita Acara Penyitaan Barang Bukti yang dibuat oleh Penyidik Polres Kobar terhadap diri seseorang Tersangka :

- Telah dilakukan penyitaan barang-barang berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN gagang warna coklat, 1 (satu) buah KTA (Kartu Tanda Anggota TNI atas nama Marjo disita dari Sdr. Marjo bin Sudirman (dalam surat berita acara penyitaan ini tidak ada disita amunisi jenis FN dan seharusnya jika ada penyitaan senjata api jenis FN maka harus ada juga yang sita amunisi jenis FN). Surat Berita Acara Penyitaan tersebut sangat diragukan kebenarannya atau sudah mengada-ada dan Terdakwa Sdr. Praka Marjo tidak pernah menandatangani Berita Acara penyitaan atau bukan tanda tangan Terdakwa Praka Marjo, serta jika dilihat tanda tangan Sdr. Sutikno dalam Surat Berita Acara Penyitaan ini dengan tanda tangan memberikan keterangan sebagai saksi dalam berkas perkara ini sangat

Hal. 57 dari 75 hal. Put. No. 309 K/MIL /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda atau bukan tanda tangan Sdr. Sutikno atau yang mana sebenarnya tanda tangan Sdr. Sutikno.

- Telah dilakukan penyitaan barang-barang berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN warna hitam yang berisi 5 (lima) butir amunisi yang tersimpan di dalam magazen dan 2 (dua) butir selongsong peluru yang ditemukan di TKP penangkapan, 1 (satu) pucuk senjata api revolver jenis Smith & Wesson penyitaan barang bukti di atas disaksikan oleh Sdr. Teguh Mujiono bin Sumito dan Sdr. Sudar Ariyanto bin Dipo Maniso. Sedangkan dalam berkas perkara sebagai saksi Sugeng Priambodo bin Dipo Maniso dan Sdr. Yoga Suprpto (Surat Berita Acara Penyitaan tersebut sangat diragukan kebenarannya atau sudah mengada-ada karena disita dari siapa tidak jelas);
- Telah dilakukan penyitaan barang-barang berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN, 1 (satu) buah kalung emas, 2 (dua) buah masker warna hitam, 2 (dua) buah helm warna putih motif bunga, 1 (satu) unit R-2 Jenis Jupiter Z warna biru lis merah tanpa plat nomor, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, barang-barang tersebut disita dari Sdr. Sutikno alias Sutik alias Paing bin Paikun (dalam surat berita acara penyitaan ini tidak ada disita amunisi jenis FN dan seharusnya jika ada penyitaan senjata api jenis FN maka harus ada juga yang sita amunisi jenis FN). Surat Berita Acara Penyitaan tersebut sangat diragukan kebenarannya atau sudah mengada-ada dan juga jika dilihat tanda tangan Sdr. Sutikno dalam Surat Berita Acara Penyitaan ini dengan tanda tangan memberikan keterangan sebagai saksi dalam berkas perkara ini sangat berbeda atau bukan tanda tangan Sdr. Sutikno atau yang mana sebenarnya tanda tangan Sdr. Sutikno;
- Telah dilakukan penyitaan barang-barang berupa 20 (dua puluh) butir amunisi jenis FN, 11 (sebelas) butir amunisi jenis revolver, penyitaan barang bukti tersebut di atas disaksikan oleh Sdr. Teguh Mujiono bin Sumino (pekerjaan swasta penambang emas), Sdr. Sudar Ariyanto bin Dipo Maniso (pekerjaan swasta operator junder). Surat Berita

Hal. 58 dari 75 hal. Put. No. 309 K/MIL /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Penyitaan tersebut sangat diragukan kebenarannya atau sudah mengada-ada dan juga jika dilihat dari siapa sebenarnya barang bukti ini disita sedangkan Sdr. Teguh Mujiono bin Sumino, Sdr. Sudar Ariyanto bin Dipo Maniso bukan dijadikan saksi dalam berkas perkara ini (kami memohon sebagai pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI Jakarta);

- Bahwa Terdakwa menerangkan di mana setelah Tim Petuga Polisi Polres Kobar melakukan penggerebekan di kamar belakang Mess Base Camp E-18 PT Mustika Sembuluh, tidak ada menyita barang bukti dari tubuh Terdakwa atau dari kamar depan tempat Terdakwa tidur/istirahat, namun pada saat Petugas Polisi Polres Kobar Kalteng memeriksa Terdakwa dari Petugas Polisi Polres Kobar Kalteng mengambil handphone milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dimasukkan ke dalam satu mobil di mana Terdakwa dipisahkan dengan orang-orang yang berada di kamar belakang. Selanjutnya di perjalanan di tempat yang sepi kendaraan mobil Tim Polisi Polres Kobar berhenti Terdakwa tetap di dalam mobil dan tidak lama Terdakwa mendengar adanya suara letusan tembakan senjata api dan Terdakwa mendengar melalui radio HT bahwa ada 2 orang yang jatuh, selanjutnya tidak lama kendaraan mobil berjalan menuju Kantor Polres Kobar, selanjutnya Terdakwa mendengar teman dari Sdr. Keto yaitu Sdr. Hamsi dan Sdr. Ponirin korban tertembak yang dilakukan oleh Tim Polres Kobar dan di korban Sdr. Hamsi dan Sdr. Ponirin dibawa ke rumah Sakit dan meninggal dunia. Sehingga Terdakwa heran kenapa kedua teman dari Sdr. Keto yaitu Sdr. Hamsi dan Sdr. Ponirin ditembak Tim Polres Kobar di perjalanan di tempat yang sepi dan juga kenapa dari kedua orang tersebut tidak ada ditemukan barang bukti yang dilakukan oleh Tim Polres Kobar atau Penyidik Polres Kobar (kami memohon sebagai pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI Jakarta);
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada tanggal 3 Mei 2014 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa berangkat dari Asrama Grp-1 Kopassus Serang Banten menuju Bandara Soekarno Hatta

Hal. 59 dari 75 hal. Put. No. 309 K/MIL /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang Banten dan sampai di bandara sekira pukul 11.00 WIB, selanjutnya Terdakwa beli tiket pesawat dengan tujuan Kalteng dan Terdakwa naik pesawat dengan penerbangan sekira pukul 13.00 WIB, selanjutnya sampai di Bandara Kalteng sekira pukul 15.00 WIB, selanjutnya Terdakwa di Bandara Kalteng dijemput oleh Sdr. Keto, selanjutnya Sdr. Keto membawa Terdakwa dengan menaiki 1 (satu) unit mobil dan sekira pukul 19.00 WIB sampai di Mess Base Camp E-18 PT Mustika Sembuluh, selanjutnya Terdakwa dikenalkan oleh teman Terdakwa yaitu Sdr. Keto alias Indra alias Ponirin kepada Sdr. Yoga dan Terdakwa diinapkan di rumah Sdr. Yoga, selanjutnya Sdr. Keto alias Indra alias Ponirin membawa tas tempat pakaian Terdakwa dibuat di kamar depan Mess, Terdakwa masuk kamar dan istirahat, selanjutnya sekitar pukul 20.30 WIB karena Terdakwa merasa panas dan gerah selanjutnya Terdakwa ke luar menuju depan mess dan pada saat Terdakwa ke luar Terdakwa mendengar ada suara orang-orang di dalam kamar belakang mess, selanjutnya Terdakwa tidak mendengar secara jelas apa yang dibicarakan orang-orang yang berada di dalam kamar belakang mess, selanjutnya Terdakwa ke luar dan berada di halaman depan mess sambil buka baju (kami memohon sebagai pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI Jakarta);

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa dari halaman depan mess langsung masuk kamar depan mess dan Terdakwa langsung tidur atau Terdakwa tidak pernah ikut berkumpul di dalam kamar belakang mess (kami memohon sebagai pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI Jakarta);
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada tanggal 4 Mei 2014 sekira pukul 09.00 WIB setelah Terdakwa bangun tidur dan selesai mandi, Terdakwa istirahat santai sedang berada di teras depan Mess Base Camp E-18 PT Mustika Sembuluh, selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB Sdr. Keto mengajak Terdakwa untuk jalan-jalan melihat Kota Kalteng dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya Sdr. Keto meminta kepada Terdakwa agar Terdakwa membawa atau yang mengemudikan 1 (satu) unit

Hal. 60 dari 75 hal. Put. No. 309 K/MIL /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kendaraan sepeda motor dengan membonceng teman dari Sdr. Keto yaitu namanya disebut Sdr. Sutikno (Saksi-1), Sdr. Indra alias Ponirin berboncengan dengan Sdr. Hamsi, dan Sdr. Rebet berboncengan dengan Sdr. Keto, dan selanjutnya Terdakwa katakan Terdakwa tidak tahu daerah Kota di Kalteng, selanjutnya Sdr. Keto katakan nanti Sdr. Sutikno (Saksi-1) yang menunjuk arah jalan di Kota Kalteng. Kemudian pada saat itu Terdakwa dengan Sdr. Keto bersama teman-temannya semuanya ada 6 (enam) orang dengan menggunakan 3 (tiga) unit kendaraan sepeda motor atau 1 (satu) unit sepeda motor berboncengan 2 (dua) orang dari mess menuju Kota Kalteng dan pada saat Terdakwa mengemudikan kendaraan sepeda motor tidak menggunakan masker, tidak sebo, tidak menggunakan kaca mata, Terdakwa hanya menggunakan/memakai helm, Terdakwa tidak pernah membawa senjata api jenis apapun. Selanjutnya di dalam perjalanan menuju arah Kota Kalteng di mana Terdakwa mengemudikan kendaraan sepeda motor untuk arah jalan-jalannya selalu diarahkan oleh Sdr. Sutikno (Saksi-1) (kami memohon sebagai pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI Jakarta);

- Bahwa Terdakwa menerangkan sekira pukul 15.00 WIB pada saat di perjalanan di mana yang tadinya Terdakwa dengan teman-teman dari Sdr. Keto menggunakan 3 (tiga) unit kendaraan sepeda motor menjadi 2 (dua) kendaraan sepeda motor, di mana 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor atau 2 (dua) orang yaitu Sdr. Indra alias Ponirin berboncengan dengan Sdr. Hamsi berhenti dan Terdakwa melihat berhenti di depan Polsek di Desa Amin Jaya, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kobar Kalteng, selanjutnya Terdakwa tetap mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor (kami memohon sebagai pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI Jakarta);
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat di perjalanan Terdakwa sedang mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor, Sdr. Sutikno (Saksi-1) menyuruh kepada Terdakwa agar Terdakwa menghentikan sepeda motor yang



Terdakwa kemudian, selanjutnya Terdakwa berhenti dan kendaraan yang 1 (satu)nya yang berada di belakang Terdakwa berhenti, selanjutnya Terdakwa disuruh Sdr. Sutikno tinggal berada atau melihat motor, selanjutnya Sdr. Keto, Sdr. Sutikno dan 1 (satu) orang (Sdr. Rebet) atau 3 (tiga) orang tersebut masing-masing memakai masker hitam, kaca mata hitam dan helm strandar tertutup, selanjutnya masuk ke arah ruko-ruko tidak ada yang membawa senjata atau tidak ada yang membawa tas, selanjutnya Terdakwa melihat tempat tersebut berada di daerah pasar dan Terdakwa tidak tahu pasar apa, selanjutnya tidak lama Terdakwa mendengar ada suara letusan tembakan dari arah dalam pasar (kami memohon sebagai pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI Jakarta);

- Bahwa Sdr. Sutikno (Saksi-1) menerangkan pada saat Sdr. Sutikno (Saksi-1), Sdr. Keto, Sdr. Rebet berada di Toko Emas Leo Baru dan Terdakwa berada di jalan raya dekat sepeda motor, selanjutnya Sdr. Sutikno (Saksi-1), Sdr. Keto, Sdr. Rebet melakukan pencurian/perampokan Toko Emas Leo Baru dengan cara Sdr. Sutikno (Saksi-1) masuk ke dalam toko sambil mendorong senjata api kepada penjaga toko dan senjata api tersebut mengeluarkan letusan tembakan, melihat hal tersebut penjaga toko lari ke belakang, kemudian Sdr. Keto mengeluarkan martil dari dalam tas dan memecahkan etalase, kemudian Sdr. Sutikno (Saksi-1) dan Sdr. Rebet mengambil perhiasan emas berupa kalung, gelang dan cincin yang jumlahnya kurang lebih 3 (tiga) kilogram, kemudian emas tersebut dimasukkan ke dalam tas warna hitam yang dibawa oleh Sdr. Keto, kemudian Sdr. Sutikno (Saksi-1), Sdr. Keto, Sdr. Rebet mengambil uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya Sdr. Sutikno (Saksi-1), Sdr. Keto, Sdr. Rebet dari dalam pasar kembali ke sepeda motor dengan membawa 2 (dua) tas dan Sdr. Sutikno (Saksi-1), Sdr. Keto, Sdr. Rebet sedang berlari membawa atau menggenggam senjata api jenis pistol dan kembali naik kendaraan sepeda motor untuk kembali ke PT Mustika Sembuluh, selanjutnya Sdr. Sutikno (Saksi-1) menyuruh Terdakwa untuk segera



mengemudikan kendaraan sepeda motor kembali ke mess PT Mustika Sembuluh (kami memohon sebagai pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI Jakarta);

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa pada saat berdiri de dekat sepeda motor Terdakwa tidak pernah menembak-nembak atau menakut-nakuti orang atau masyarakat, karena Terdakwa tidak pernah ada membawa senjata api, sehingga Terdakwa kaget dan heran kenapa ada di dalam pasar bunyi suara letusan tembakan (kami memohon sebagai pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI Jakarta);
- Bahwa benar dari Saksi Tim Penyidik Polres Kobar hanya menemukan 2 (dua) butir selongsong peluru ditemukan di TKP di sekitaran rumah kamar belakang di Mess Base Camp E-18 PT Mustika Sembuluh Kalteng dan juga menemukan 4 (empat) butir selongsong amunisi ditemukan di TKP dari sekitaran dalam dan depan Toko Emas Leo Baru yang terletak di Pasar Karang Mulya, Desa Amin Jaya, Kecamatan Pangkalan Banten milik Sdr. H. M. Subur atau Tim Penyidik Polres Kobar tidak ada menemukan selongsong di bawah pohon di jalan raya pasar di Pasar Karang Mulya, Desa Amin Jaya, Kecamatan Pangkalan Banten (kami memohon sebagai pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI Jakarta);
- Bahwa Terdakwa menerangkan dan tidak lama Sdr. Keto, Sdr. Sutikno dan 1 (satu) orang temannya atau 3 (tiga) orang tersebut berlari menuju kendaraan dengan 2 (dua) orang menggunakan membawa tas dan Sdr. Keto, Sdr. Sutikno dan 1 (satu) orang temannya atau 3 (tiga) orang tersebut masing-masing sedang membawa atau menggenggam senjata api, selanjutnya Sdr. Sutikno menyuruh Terdakwa untuk cepat membawa atau mengemudikan kendaraan sepeda motor, dan Sdr. Sutikno mengatakan kepada Terdakwa kita cepat menuju Mess. Selanjutnya Terdakwa mengemudikan kendaraan sepeda motor dan pada saat di perjalanan menuju mess Terdakwa melihat 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor yang satu lagi mengikuti dari belakang sehingga kembali ke mess menjadi 3 (tiga) unit sepeda motor. Kemudian sesampainya di Mess Base

Hal. 63 dari 75 hal. Put. No. 309 K/MIL /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camp E-18 PT Mustika Sembuluh Kalteng di mana Terdakwa bertanya kepada Sdr. Keto tadi ada kejadian apa di pasar, selanjutnya Sdr. Keto bersama teman-temannya menyampaikan tadi Sdr. Keto bersama 2 (dua) orang temannya lakukan pencurian/perampokan toko emas di dalam pasar, selanjutnya Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang yang membawa tas dan isinya Terdakwa tidak tau, selanjutnya 4 (empat) orang teman dari Sdr. Keto masuk ke dalam kamar belakang mess, selanjutnya Terdakwa sampaikan kepada Sdr. Keto bahwa Terdakwa besok minta pulang, selanjutnya malam itu juga Sdr. Keto memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa istirahat dan tidur di kamar depan mess (kami memohon sebagai pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI Jakarta);

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 5 Mei 2014 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa diantar oleh Sdr. Keto dengan menggunakan kendaraan mobil di mana Sdr. Keto mengantar Terdakwa menuju Bandara Kalteng dan sampai di bandara sekira pukul 08.30 WIB selanjutnya Terdakwa turun dari mobil dan Terdakwa diantar Sdr. Keto untuk membeli tiket pesawat dari Kalteng menuju Bandara Soekarno Hatta Cengkareng Jakarta, selanjutnya Terdakwa pamit dengan Sdr. Keto bahwa Terdakwa pulang ke Jakarta, selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa pulang ke Jakarta naik pesawat. Kemudian Terdakwa sekira pukul 15.00 WIB sampai di Bandara Soekarno Hatta Cengkareng Jakarta selanjutnya Terdakwa pulang ke Asrama Grup-1 Kopassus Serang Banten dengan menggunakan angkutan umum (kami memohon sebagai pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI Jakarta);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membawa, memiliki, menjual senjata api jenis apapun dan Terdakwa pada tanggal 3 Mei 2014 saat Terdakwa berangkat dari Bandara Soekarno Hatta Cengkareng Jakarta dengan menggunakan transportasi udara, pada saat Terdakwa dilakukan *boarding pass* dengan melalui pintu pemeriksaan dan alat untuk pemeriksaan barang dengan

Hal. 64 dari 75 hal. Put. No. 309 K/MIL /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan alat komputer di dalam tas perlengkapan baju yang Terdakwa bahwa dan pada tubuh Terdakwa tidak ada ditemukan bahwa Terdakwa tidak ada membawa alat benda tajam atau Terdakwa tidak ada membawa senjata api jenis apapun, sehingga Terdakwa bebas dari hasil pemeriksaan petugas Security atau petugas keamanan Bandara Soekarno Hatta Cengkareng Jakarta, dan jika Terdakwa pada saat *boarding pass* ada membawa senjata api jenis apapun maka petugas security atau petugas keamanan Bandara Soekarno Hatta Cengkareng Jakarta dan petugas security atau petugas keamanan Bandara Kalteng sudah langsung mengambil dan mengamankan senjata tersebut dan petugas security atau petugas keamanan Bandara Soekarno Hatta Cengkareng Jakarta dan petugas security atau petugas keamanan Bandara Kalteng akan menanyakan kepada Terdakwa mengenai identitas Terdakwa, menanyakan mengenai surat-surat kepemilikan penggunaan senjata api tersebut jika lengkap surat-surat kepemilikan senjata api tersebut maka senjata tersebut akan dibawa petugas security atau petugas keamanan Bandara Soekarno Hatta Cengkareng Jakarta dan petugas security atau petugas keamanan Bandara Kalteng untuk diamankan dititipkan ke petugas Pramugari atau kepada Pilot di dalam pesawat dan jika tidak lengkap surat-surat kepemilikan senjata api tersebut maka senjata tersebut akan dibawa petugas security atau petugas keamanan Bandara Soekarno Hatta Cengkareng Jakarta dan petugas security atau petugas keamanan Bandara Kalteng untuk diamankan menjadi barang bukti dan juga Terdakwa langsung diserahkan kepada petugas keamanan dari TNI maupun dari Polri untuk selanjutnya Terdakwa dimintai keterangan dan diserahkan kepada Penyidik Pom untuk diproses dan diselesaikan menurut hukum yang berlaku di Negara Kesatuan RI. Dan Terdakwa dari petugas security atau petugas keamanan Bandara Soekarno Hatta Cengkareng Jakarta dan petugas security atau petugas keamanan Bandara Kalteng bahwa Terdakwa tidak pernah ditemukan Terdakwa ada membawa, memiliki, menjual senjata api jenis apapun pada diri Terdakwa dan tas barang pakaian Terdakwa (kami

Hal. 65 dari 75 hal. Put. No. 309 K/MIL /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon sebagai pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI Jakarta);

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tadinya tidak tahu apa rencana dari Sdr. Keto bersama teman-temannya 5 (lima) orang pada saat di mess PT Mustika Sembuluh sebelum berangkat jalan-jalan ke Kota Kalteng ternyata setelah sampai di tempat atau berada di pasar, namun setelah kembali dari pasar ke mess, barulah setelah Sdr. Keto menceritakan di mess kepada Terdakwa bahwa tadi Sdr. Sutikno (Saksi-1), Sdr. Keto, Sdr. Rebet telah melakukan perampokan Toko Emas Leo Baru di pasar yang Terdakwa sedang disuruh untuk menjaga sepeda motor. Dan juga fakta-fakta hukum yang terungkap di BAP pendahuluan yang dibuat oleh Penyidik Pom yaitu yang mempunyai rencana atau ide untuk melakukan pencurian dengan kekerasan (perampokan) tersebut adalah Sdr. Sutikno alias Paing alias Feri, Sdr. Indra alias Ponirin, Sdr. Hamsi, Sdr. Rebet dan Sdr. Keto (kami memohon sebagai pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI Jakarta);
- Bahwa Terdakwa menerangkan akibat Terdakwa yang tadinya tidak tahu apa rencana dari Sdr. Keto bersama teman-temannya 5 (lima) orang pada saat di mess PT Mustika Sembuluh sebelum berangkat jalan-jalan ke Kota Kalteng ternyata setelah sampai di tempat atau berada di pasar, namun setelah kembali dari pasar ke mess, barulah setelah Sdr. Keto menceritakan di mess kepada Terdakwa bahwa tadi Sdr. Sutikno (Saksi-1), Sdr. Keto, Sdr. Rebet telah melakukan perampokan Toko Emas Leo Baru di pasar dengan menggunakan kekerasan dan menggunakan senjata api jenis pistol yang pada saat itu Terdakwa tidak menggunakan atau tidak membawa senjata api jenis apapun sedang disuruh untuk menjaga sepeda motor. Sehingga dalam permasalahan atau perkara Terdakwa ini di mana akibat Terdakwa sudah membawa/mengemudikan kendaraan sepeda motor sampai ke pasar, sehingga Terdakwa sudah membuat perbantuan kepada Sdr. Sutikno (saksi-1), Sdr. Keto, Sdr. Rebet telah berhasil melakukan tindak pidana perampokan di Toko Emas Leo Baru tersebut walaupun

Hal. 66 dari 75 hal. Put. No. 309 K/MIL /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui apa rencana Sdr. Sutikno, Sdr. Keto, Sdr. Rebet pada saat di mess PT Mustika Sembuluh Kalteng (kami memohon sebagai pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI Jakarta);

- Bahwa Sdr. Sutikno (Saksi-1) menerangkan kemudian yang tersebut dibagi kepada 6 (enam) orang di mana masing-masing mendapat bagian Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedangkan uang hasil rampokan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dibagikan untuk ongkos pulang Terdakwa ke Jakarta tanggal 5 Mei 2014 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sisahnya Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dibagikan untuk 5 (lima) orang, di mana masing-masing menerima sebesar Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah). (kami memohon sebagai pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI Jakarta);
- Bahwa Sdr. Sutikno (Saksi-1) menerangkan di mana Terdakwa selain menerima bagian hasil rampokan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Terdakwa juga menerima tambahan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) pucuk senjata api pistol. Uang tersebut diambil dari bagian Sdr. Sutikno (Saksi-1). Sehingga total yang yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), uang tersebut dikirimkan kepada Terdakwa oleh Sdr. Keto dengan cara ditransfer ke rekening BRI Sampit atas nama Terdakwa tanggal 6 Mei 2014 sekira pukul 14.00 WIB (kami memohon sebagai pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI Jakarta);
- Bahwa Terdakwa menerangkan di mana Terdakwa selain menerima bagian hasil rampokan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Terdakwa juga menerima tambahan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pembelian/pembayaran 1 (satu) pucuk senjata api pistol, Uang tersebut diambil dari bagian Sdr. Sutikno (Saksi-1). Sehingga total yang yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), uang tersebut

Hal. 67 dari 75 hal. Put. No. 309 K/MIL /2017



dikirimkan kepada Terdakwa oleh Sdr. Keto dengan cara ditransfer ke rekening BRI Sampit atas nama Terdakwa tanggal 6 Mei 2014 sekira pukul 14.00 WIB. Namun karena Terdakwa tidak memiliki senjata api tersebut sehingga pada tanggal 7 Mei 2014 uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk rencana pembelian/pembayaran 1 (satu) pucuk senjata api pistol tersebut Terdakwa sudah mengembalikan atau mentransfer uang milik Sdr. Sutikno (saksi-1) melalui Bank BRI Serang atas nama Sdr. Keto Bank BRI Sampit. Sehingga Terdakwa tidak pernah menjual senjata api kepada Sdr. Sutikno (saksi-1) atau Terdakwa tidak pernah menjual senjata api kepada siapapun (kami memohon sebagai pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI Jakarta);

- c. Bahwa kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI Jakarta berpendapat yang sama dengan kami Penasihat Hukum Terdakwa bahwa di dalam persidangan para saksi atau keterangan BAP para saksi dibacakan karena Oditur tidak dapat mengadirkan para saksi di dalam persidangan dan juga keterangan para saksi tidak bisa dikonfrontir dengan keterangan Terdakwa atau keterangan para saksi dibantah oleh Terdakwa di dalam persidangan, keterangan yang disampaikan Terdakwa di dalam persidangan yaitu keterangan yang dialami, dilihat, didengar oleh Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan yang kami buat di dalam Nota Pembelaan (pledoi) atau di dalam Memori Banding, dan Memori Kasasi kami ini, sehingga kami Penasihat Hukum berpendapat bahwa Terdakwa Praka Marjo tidak terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana:

Kesatu :

"Tanpa hak menerima, menyerahkan dan membawa sesuatu senjata api dan munisi", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951;

Kedua :

"Pencurian yang didahului dan disertai dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian



dilakukan oleh lebih dua orang dengan bersekutu". Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 365 Ayat(1) *juncto* Ayat (2) KUHP;

Sehingga kami Penasihat hukum berpendapat segala dakwaan dan tuntutan oleh Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga seharusnya Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Oditur Militer. Akan tetapi oleh karena Terdakwa dalam perkara ini bukan sebagai eksekutor atau bukan sebagai inisiator atau bukan sebagai invirator. Namun oleh karena Terdakwa telah melakukan perbantuan kepada seseorang atau kepada lebih dari dua orang, sehingga orang lain sampai ke tempat tujuan yang dikehendaki orang lain tersebut yang tidak diketahui oleh Terdakwa sebelumnya sehingga orang lain tersebut telah melakukan tindak pidana "Pencurian yang didahului dan disertai dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian dilakukan oleh lebih dua orang dengan bersekutu". Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 365 Ayat(1) *juncto* Ayat (2) KUHP, sehingga Terdakwa Praka Marjo dapat dijatuhi pidana penjara saja atas perbuatan perbantuannya walaupun perbantuan tersebut berbentuk pasif atau tidak diketahui sebelumnya akan rencana sampai terjadi tindak pidana yang akan dilakukan orang lain;

9. Tinjauan Yuridis terhadap Penerapan Pasal;

Bahwa Terdakwa yang didakwa melakukan tindakan Kesatu : "Barangsiapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi, atau sesuatu bahan peledak", Sebagaimana diatur dan diancam pidana penjara dalam Pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Dan Kedua "Barangsiapa melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", sebagaimana diatur dan diancam pidana penjara

Hal. 69 dari 75 hal. Put. No. 309 K/MIL /2017



dalam Pasal 365 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) ke-2 KUHP yang dianggap adalah pelaku kejahatan. Tindakan Terdakwa tidak dapat dikualifikasikan melakukan kejahatan sebagaimana diatur dalam pasal yaitu Kesatu Pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Kedua Pasal 365 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) ke-2 KUHP;

Dari uraian tersebut di atas, kami berkesimpulan bahwa dakwaan Kesatu tidak terbukti secara sah dan menyakinkan Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sedangkan dakwaan kedua tidak terbukti secara sah dan menyakinkan Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (2) ke-2 KUHP, karena Terdakwa bukan sebagai pelaku penyertaan/turut serta dalam perkara yang disidangkan saat ini, namun Terdakwa pada saat kejadian dalam perkara ini yaitu Terdakwa merupakan sebagai pelaku tindak pidana “perbantuan” atau tanpa diketahui Terdakwa di mana dengan adanya Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor dari mulai mess sampai ke pasar dan di mana Terdakwa diarahkan sampai ke pasar sehingga terjadinya pencurian/perampokan yang tanpa disadari Terdakwa telah terjadi suatu kejahatan pencurian/perampokan, sehingga dalam perkara ini Terdakwa dapat dikatakan yaitu “mereka yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan yaitu Terdakwa telah melakukan perbantuan terhadap beberapa orang lain yang melakukan tindak pidana kejahatan pencurian/perampokan, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 56 Ayat (2) KUHP. Bukan menurut Oditur Militer merupakan tuntutan dalam dakwaan Kesatu terbukti secara sah dan menyakinkan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau dakwaan Kedua merupakan penyertaan/turut serta melakukan pencurian/perampokan yang diajukan oleh Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (2) ke-2 KUHP;

Sehingga Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta bukan sebagai pedang tajam, melainkan seyogyanya putusan

Hal. 70 dari 75 hal. Put. No. 309 K/MIL /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta dan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dengan menggunakan rasa keadilan yang dikeluarkan dari hati nurani, dan bukan hanya terpaku kepada bunyi dari pasal ancaman dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Bahwa tujuan pengadilan tidaklah semata-mata hanya orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat, insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI Jakarta menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa maka perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya;

Sebelum mengakhiri permohonan kasasi ini, perkenankanlah kami menyampaikan hal-hal terhadap diri Terdakwa yang perlu dijadikan bagian dari pertimbangan dalam memberikan putusan kasasi dalam perkara ini, sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama dalam mengikuti persidangan;
2. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya telah melakukan perbantuan pencurian dan berjanji untuk tidak mengulanginya;
3. Bahwa Terdakwa dengan kesatria dan sejujur-jujurnya mengakui apa atas perbuatan dalam perkara ini atau Terdakwa tidak menyulitkan pemeriksaan dalam persidangan;
4. Bahwa Terdakwa mempunyai spesialisasi khusus di dalam pendidikan di Satuan Kopassus, Terdakwa masih dapat dibina/dibimbing/diarahkan sehingga Terdakwa tetap menjadi Prajurit menjaga dan mempertahankan NKRI sebagai Prajurit di Kesatuan Grup-1 Kopassus;
5. Bahwa benar Terdakwa telah pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sdri. Sriwahyuni dan telah dikaruniai 2 orang anak perempuan masing-masing Sdri. Kalista Ramadani umur 6 tahun dan Sdri. Angelina Karisa Ramadani umur 6 tahun dan Terdakwa sebagai satu-satunya tulang punggung di dalam keluarga untuk mencari nafkah;
6. Bahwa benar Terdakwa telah pernah melaksanakan tugas operasi dua kali di daerah Papua;

Hal. 71 dari 75 hal. Put. No. 309 K/MIL /2017



Dari uraian tersebut di atas, kami berkesimpulan bahwa dakwaan Kesatu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sedangkan dakwaan kedua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (2) ke-2 KUHP, karena Terdakwa bukan sebagai pelaku penyertaan/turut serta dalam perkara yang disidangkan saat ini, namun Terdakwa pada saat kejadian dalam perkara ini yaitu Terdakwa merupakan sebagai pelaku tindak pidana “perbantuan” atau tanpa diketahui Terdakwa di mana dengan adanya Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor dari mulai mess sampai ke pasar dan di mana Terdakwa diarahkan sampai ke pasar sehingga terjadinya pencurian/perampokan yang tanpa disadari Terdakwa telah terjadi suatu kejahatan pencurian/perampokan, sehingga dalam perkara ini Terdakwa dapat dikatakan yaitu “mereka yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan yaitu Terdakwa telah melakukan perbantuan terhadap beberapa orang lain yang melakukan tindak pidana kejahatan pencurian/perampokan, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 56 Ayat (2) KUHP. bukan menurut Oditur Militer merupakan tuntutan dalam dakwaan Kesatu terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau dakwaan Kedua merupakan penyertaan/turut serta melakukan pencurian/perampokan yang diajukan oleh Oditur Militer, dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 138-K/PM II-08/AD/V/2016 tanggal 13 Oktober 2016 dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 125-K/BDG/PMT-II/AD/XI/2016 tanggal 1 Desember 2016 telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (2) ke-2 KUHP;

Sehingga kami Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat dalam perkara Terdakwa yang disidangkan saat ini dalam tingkat kasasi, maka kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI Jakarta yaitu memberikan putusan kepada Terdakwa harus dibebaskan;

Namun jika Majelis Hakim Tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI Jakarta berkehendak lain dalam menjatuhkan putusan kepada diri Terdakwa, maka

Hal. 72 dari 75 hal. Put. No. 309 K/MIL /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat oleh karena Terdakwa bukan sebagai pelaku penyertaan/turut serta dalam perkara yang disidangkan saat ini, namun Terdakwa pada saat kejadian dalam perkara ini yaitu Terdakwa merupakan sebagai pelaku tindak pidana "perbantuan" atau tanpa diketahui Terdakwa di mana dengan adanya Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor dari mulai mess sampai ke pasar dan di mana Terdakwa diarahkan sampai ke pasar sehingga terjadinya pencurian/perampokan yang tanpa disadari Terdakwa telah terjadi suatu kejahatan pencurian/perampokan, sehingga dalam perkara ini Terdakwa dapat dikatakan yaitu "mereka yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan yaitu Terdakwa telah melakukan perbantuan terhadap beberapa orang lain yang melakukan tindak pidana kejahatan pencurian/perampokan, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 56 Ayat (2) KUHP, sehingga Terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara saja;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi Jakarta tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang mengubah putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam putusannya telah dengan cermat mempertimbangkan seluruh fakta di persidangan, sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan yaitu Kesatu : "Tanpa hak menerima, menyerahkan dan membawa suatu senjata api dan munisi" Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951, dan Kedua : "Pencurian yang didahului dan disertai dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian dilakukan oleh lebih dua orang dengan bersekutu" Pasal 365 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) ke-2 KUHP. Oleh karenanya *Judex Facti* telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana tambahan pemecatan;

Bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa atas pidana yang dijatuhkan tersebut khususnya pidana tambahan pemecatan dengan alasan Terdakwa bukan pelaku utama dalam perkara *in casu*, tidak dapat dapat dibenarkan karena dalam menjatuhkan pidana tersebut *Judex Facti* telah dengan cermat mempertimbangkan tentang keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa baik keadaan yang meringankan maupun yang

Hal. 73 dari 75 hal. Put. No. 309 K/MIL /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberatkan pidananya, demikian pula keadaan-keadaan ketidaklayakannya untuk tetap dipertahankan dalam dinas prajurit TNI, karena :

- Sebelum melakukan perbuatan *in casu*, Terdakwa sudah pernah disidangkan dan dijatuhi pidana pada tahun 2014 oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta yaitu pidana penjara selama 8 (delapan) bulan karena melakukan penganiayaan dan melakukan poligami (vide Putusan Nomor 252-K/PM.II-08/AD/X/2014 tanggal 15 Desember 2014);
- Perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan *in casu* sangat tidak layak dan pantas dilakukan Terdakwa sebagai prajurit TNI karena seharusnya sebagai prajurit TNI Terdakwa harus ikut mencegah dan melaporkan perbuatan perampokan *in casu* kepada petugas yang berwenang. Namun Terdakwa justru ikut bergabung melakukan perampokan *in casu* dengan membawa senjata api ilegal yang dimilikinya. Perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan ketakutan di masyarakat para pedagang untuk melaksanakan pekerjaannya;
- Dengan melakukan perbuatan-perbuatan *in casu*, Terdakwa tergolong sebagai prajurit yang memiliki tabiat yang tidak baik yakni berulang kali melakukan tindak pidana dan Terdakwa dapat digolongkan pula sebagai prajurit yang tidak pernah jera dengan hukuman yang telah diterimanya, karenanya kepada Terdakwa *in casu* patut dijatuhkan pidana yang berat yaitu dengan menjatuhkan pidana tambahan pemecatan di samping penjatuhan pidana penjara sesuai Pasal 26 KUHPM, karena Terdakwa tidak lagi layak dan pantas untuk tetap berada dalam dinas prajurit TNI. Oleh karenanya pidana yang dijatuhkan dalam putusan *Judex Facti in casu* sudah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, karenanya harus dikuatkan;

Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi. *Judex Facti* telah tepat dan benar mempertimbangkan seluruh aspek pemidanaan dari segi keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan pidana *a quo* terhadap Terdakwa serta telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 194 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951 dan Pasal 365 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) ke - 2 KUHP *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **MARJO, PRAKA NRP 31050654230784** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 15 Agustus 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal** itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditor Militer.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,
ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

ttd./ **Dr. Drs. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,
ttd./
Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Kolonel CHK. NRP. 1910020700366

Hal. 75 dari 75 hal. Put. No. 309 K/MIL /2017